



PUTUSAN

Nomor :241 /Pid.B/2019/PN.Mjl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Irfan Nur Alam, SH., MH Bin H. Karna Sobahi.
Tempat lahir : Majalengka.
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Juni 1984.z
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Pusaka Indah V No. 14 Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.
Pendidikan : S-2 (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka dengan status penahanan Rutan sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dr. Kristiawanto, S.H.I.,M.H., Ary Nizam, S.H.,M.H., H. Dadan Taufik Fahturohman, S.H.,M.H. Solihin, S.H., Ilham Adhyatama, S.H., Irfan Maulana, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm Dr. Kristiawanto, S.H.I.,M.H., & Partners berkantor di Wisma Laena Lantai 05 Unit 501 Jl. K.H. Abdullah Syafe'i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 07, Casablanca, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2019;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka No.241 /Pen.Pid/2019/PN.Mjl, tertanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Mejlis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa yang diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka Nomor B-1834/M.2.24/Eku.2/12/2019, tertanggal 11 Desember 2019 ;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Majalengka Nomor :241/Pen.Pid.B/2019/PN.Mjl tertanggal 11 Desember 2019, tentang penetapan hari sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada No.reg.perkara :PDM- 254/MJLKA/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irfan Nur Alam, SH., MH Bin H. Karna Sobahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan orang luka"* sebagaimana di maksud dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Irfan Nur Alam, SH., MH Bin H. Karna Sobahi dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan pidana tambahan berupa Pencabutan Ijin Kepemilikan Senjata jenis Pistol merk : MLX-XVI-SR, caliber 9mm, No. Senjata : K.4266, Rek.Kapolda Jabar Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM an. IRFAN NUR ALAM dan Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/XII/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol merk : MLX-XVI-SR, caliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B//2018, berikut Magazen
- 6 (enam) butir peluru karet (Rubber ball) caliber 9 MM Merk MU9-BK
- Buku pemilikan Senjata peluru karet No.Pol. BPSPK/3101.b/1/2018 an. IRFAN NUR ALAM
- Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E//2018 an. IRFANNUR ALAM
- Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/XII/2018 an. IRFAN NUR ALAM

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya yaitu;

1. Bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan dan juga telah diakui baik oleh saksi-saksi yang diperiksa dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa, sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban (Panji Pamungkas) serta telah dicabut laporan polisi terkait perkara aquo hal tersebut juga disampaikan saat persidangan;
2. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Terdakwa meminta maaf kepada seluruh masyarakat Majalengka Khususnya dan masyarakat Indonesia yang mengenal Terdakwa,;
3. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberi dan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yaitu menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Irfan Nur Alam SH., MH Bin H. Karna Sobahi, saksi Udin Sanudin Alias Biho Bin Suwarjo dan saksi Sholeh Saputra Alias Wizunk Bin Saidi (yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di Depan Ruko Taman Hana

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakura tepatnya di jalan Raya Cigasong-Jatiwangi Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Panji Pamungkasandi Bin, yang terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet bersama dengan saksi Dwinanto Herlambang, saksi Risma Yadi, saksi Reza Jati Umbaro, saksi Adhya, saksi Zaenun dan beberapa orang temannya yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang mendatangi rumah terdakwa di Lingkungan Pusaka Indah V No. 14 Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan keperluan menagih hutang, namun saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya dikarenakan sedang liburan bersama keluarga di Bandung, dan saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet bersama teman-temannya hanya bertemu dengan saksi Andi Nur Mawan alias Pendul dan H. Andi, kemudian saksi Andi Nur Mawan alias Pendul menghubungi terdakwa dan menyampaikan perihal kedatangan saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet bersama teman-temannya, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Andi Nur Mawan alias Pendul untuk mengarahkan saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan teman-temannya agar menunggu terdakwa di ruko Taman Hana Sakura Cigasong dan terdakwa menyuruh saksi Andi Nur Mawan alias Pendul agar memberitahukan kepada teman-temannya terdakwa yang lain diantara saksi Udin Sanudin Alias Biho Bin Suwarjo dan saksi Sholeh Saputra Alias Wizunk Bin Saidi untuk berkumpul dan berjaga-jaga di ruko Taman Hana Sakura Cigasong. Selanjutnya saksi Andi Nur Mawan alias Pendul meminta saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet bersama teman-temannya bergeser ke lokasi pertemuan dengan terdakwa di depan ruko Taman Hana Sakura Cigasong, sesampainya di tempat tersebut, saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet bersama teman-temannya beristirahat sambil menunggu kedatangan terdakwa.
- Kemudian sekitar pukul 23.30 wib saat terdakwa tiba di ruko Taman Hana Sakura Cigasong dan turun dari mobil telah terjadi perkelahian antara teman-teman saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan teman-teman terdakwa, selanjutnya terdakwa menembakkan pistol yang dibawanya kearah atas sebanyak 1 (satu) kali sebagai peringatan sambil berkata 'Geus Geus Caricing Bubar Maraneh", mendengar suara letusan pistol tersebut perkelahian antara teman-teman saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan teman-teman

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



terdakwa sempat berhenti, namun tidak lama kemudian terjadi perkelahian kembali hingga akhirnya terdakwa memberikan tembakan peringatan kearah atas yang ke-2 (dua) kalinya, mendengar suara letusan pistol yang kedua perkelahian antara teman-teman saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan teman-teman terdakwa akhirnya berhenti, setelah itu selanjutnya terdakwa mengatakan “ Mana Si Panji, Si Panjinya Suruh Kesini” dan mendengar kata-kata tersebut saksi Udin Sanudin Alias Biho Bin Suwarjo dan saksi Sholeh Saputra Alias Wijunk Bin Saidi langsung mencari saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan mendapatinya sedang berada didalam mobil mini cooper milik saksi Pamungkasandi Bin Slamet, selanjutnya saksi Udin Sanudin Alias Biho Bin Suwarjo menarik paksa tangan kiri saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet yang saat itu sedang memasang sepatu dan pada saat itu saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet memberontak sehingga saksi Udin Sanudin Alias Biho Bin Suwarjo langsung mengempit atau menjepit bagian leher saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet dengan kencang dengan menggunakan tangan kanan bersamaan dengan itu saksi Sholeh Saputra Alias Wijunk Bin Saidi langsung ikut mengempit atau menjepit leher saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dengan tangan sebelah kiri lalu dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal memukul perut saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet sebanyak 2 (dua kali), selanjutnya saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dibawa dan dihadapkan kepada terdakwa yang saat itu masih memegang pistol di tangan kanannya, mengetahui terdakwa memegang pistol, saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet merasa ketakutan dan ingin melarikan diri namun langsung ditarik kerah bajunya secara paksa oleh terdakwa kemudian saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet membalikan badan dan langsung berusaha merebut pistol yang di pegang terdakwa hingga terjadi perebutan pistol antara saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan terdakwa, melihat hal tersebut saksi Handoyo yang saat itu berada di sisi kiri terdakwa berinisiatif membantu terdakwa dengan cara ikut merebut pistol tersebut agar tidak berhasil diambil oleh saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet sehingga terjadi perebutan (pergumulan) atau saling tarik menarik pistol antara saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet, saksi Handoyo dan terdakwa hingga akhirnya pistol tersebut meletus dan mengenai saksi Handoyo dan saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Irfan Nur Alam Bin H. Karna Sobahi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di Depan Ruko Taman Hana Sakura tepatnya di jalan Raya Cigasong-Jatiwangi Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan orang yaitu saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaan sementara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet bersama dengan saksi Dwinanto Herlambang, saksi Risma Yadi, saksi Reza Jati Umbaro, saksi Adhya, saksi Zaenun dan beberapa orang temannya yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang mendatangi rumah terdakwa di Lingkungan Pusaka Indah V No. 14 Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan keperluan menagih hutang, namun saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya dikarenakan sedang liburan bersama keluarga di Bandung, dan saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet bersama teman-temannya hanya bertemu dengan saksi Andi Nur Mawan alias Pendul dan H. Andi, kemudian saksi Andi Nur Mawan alias Pendul menghubungi terdakwa dan menyampaikan perihal kedatangan saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet bersama teman-temannya, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Andi Nur Mawan alias Pendul untuk mengarahkan saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan teman-temannya agar menunggu terdakwa di ruko Taman Hana Sakura Cigasong dan terdakwa menyuruh saksi Andi Nur Mawan alias Pendul agar memberitahukan kepada teman-temannya terdakwa yang lain diantara saksi Udin Sanudin Alias Biho Bin Suwarjo dan saksi Sholeh Saputra Alias Wizunk Bin Saidi untuk berkumpul dan berjaga-jaga di ruko Taman Hana Sakura Cigasong. Selanjutnya saksi Andi Nur Mawan alias Pendul meminta saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet bersama teman-temannya bergeser ke lokasi pertemuan dengan terdakwa di depan ruko Taman Hana Sakura Cigasong, sesampainya di tempat tersebut, saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet bersama teman-temannya beristirahat sambil menunggu kedatangan terdakwa.

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



- Kemudian sekitar pukul 23.30 wib saat terdakwa tiba di ruko Taman Hana Sakura Cigasong dan turun dari mobil telah terjadi perkelahian antara teman-teman saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan teman-teman terdakwa, selanjutnya terdakwa menembakkan pistol yang dibawanya kearah atas sebanyak 1 (satu) kali sebagai peringatan sambil berkata 'Geus Geus Caricing Bubar Maraneh", mendengar suara letusan pistol tersebut perkelahian antara teman-teman saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan teman-teman terdakwa sempat berhenti, namun tidak lama kemudian terjadi perkelahian kembali hingga akhirnya terdakwa memberikan tembakan peringatan kearah atas yang ke-2 (dua) kalinya, mendengar suara letusan pistol yang kedua perkelahian antara teman-teman saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan teman-teman terdakwa akhirnya berhenti, setelah itu selanjutnya terdakwa mengatakan " Mana Si Panji, Si Panjinya Suruh Kesini" dan mendengar kata-kata tersebut saksi Udin Sanudin Alias Biho Bin Suwarjo dan saksi Sholeh Saputra Alias Wijunk Bin Saidi langsung mencari saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan mendapatinya sedang berada didalam mobil mini cooper milik saksi Pamungkasandi Bin Slamet, selanjutnya saksi Udin Sanudin Alias Biho Bin Suwarjo menarik paksa tangan kiri saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet yang saat itu sedang memasang sepatu dan pada saat itu saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet memberontak sehingga saksi Udin Sanudin Alias Biho Bin Suwarjo langsung mengempit atau menjepit bagian leher saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet dengan kencang dengan menggunakan tangan kanan bersamaan dengan itu saksi Sholeh Saputra Alias Wijunk Bin Saidi langsung ikut mengempit atau menjepit leher saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dengan tangan sebelah kiri lalu dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal memukul perut saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet sebanyak 2 (dua kali), selanjutnya saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dibawa dan dihadapkan kepada terdakwa yang saat itu masih memegang pistol di tangan kanannya, mengetahui terdakwa memegang pistol, saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet merasa ketakutan dan ingin melarikan diri namun langsung ditarik kerah bajunya secara paksa oleh terdakwa kemudian saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet membalikan badan dan langsung berusaha merebut pistol yang di pegang terdakwa hingga terjadi perebutan pistol antara saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan terdakwa, melihat hal tersebut saksi Handoyo yang saat itu berada di sisi kiri terdakwa berinisiatif membantu terdakwa dengan cara ikut merebut pistol tersebut agar tidak

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



berhasil diambil oleh saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet sehingga terjadi perebutan (pergumulan) atau saling tarik menarik pistol antara saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet, saksi Handoyo dan terdakwa hingga akhirnya pistol tersebut meletus dan mengenai saksi Handoyo dan saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali dan perkelahian atau keributan sudah berhenti, terdakwa seharusnya mengamankan dan menyimpan kembali pistol yang di pegangnya namun terdakwa tetap memegang pistol tersebut hingga akhirnya dicoba direbut oleh saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan mengakibatkan saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet mengalami luka.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet mengalami luka tembak di telapak tangan kiri sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 357/2464/RSUD-Mjl tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anindito Andaru selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Majalengka dengan kesimpulan ditemukan luka tembak di telapak tangan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi PANJI PAMUNGKASANDI Bin SLAMET, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 saksi datang sekitar 7 (tujuh) orang yaitu bersama DWINANTO, REZA, OKTAF, JEJEN dengan tujuan ke Indramayu dulu karena ada proyek disana;
- Bahwa setelah selesai saksi bersama rekan-rekan saksi mulai berangkat ke Majalengka sekitar pukul 16.00 WIB dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil dan sampai di Majalengka sekitar pukul 18.00 WIB tepatnya



di rumah terdakwa IRFAN NUR ALAM yang berlokasi didarah Cijati Kec. Majalengka Kab. Majalengka;

- Bahwa sesuai dengan arahan H.ANDI Alias AHOK saksi dari Indramayu berangkat menuju Majalengka dengan menggunakan 3 (tiga) mobil yaitu mobil Avanza, Mini Cooper, dan Toyota Rush menuju kediaman terdakwa IRFAN NUR ALAM di Cijati Majalengka;
- Bahwa yang mana disana sudah ada Sdr. ADHYA dengan MAS JAINUN yang menggunakan 1 (satu) mobil, karena sebelumnya sudah janji dengan H. ANDI Alias AHOK dengan tujuan akan melakukan pertemuan dengan terdakwa IRFAN NUR ALAM;
- Bahwa saat itu H. ANDI Alias AHOK belum datang, sambil menunggu rombongan terdakwa IRFAN datang saksi dan teman-temannya sempat ikut sholat di mushola kediaman terdakwa IRFAN NUR ALAM tersebut;
- Bahwa selang beberapa menit baru Sdr. ANDI Alias PENDUL datang karena diminta oleh H. ANDI alias AHOK untuk datang dan mereka ikut sholat juga.
- bahwa selanjutnya Sdr. ANDI alias AHOK meminta saksi dan teman-teman /kita untuk bergeser ke lokasi pertemuan dengan terdakwa IRFAN NUR ALAM yaitu di areal parkir depan Ruko Taman Hana Sakura Cigasong Kab. Majalengka;
- Bahwa sesampainya dilokasi mobil saksi di parkir di halaman ruko tersebut, saksi bertemu dengan orangnya terdakwa IRFAN NUR ALAM yaitu sdr ANDI Alias PENDUL dan saat itu juga sudah ada saksi H. ANDI alias AHOK.;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib sdr H. ANDI alias AHOK menghampiri saksi dan mengatakan "pa tunggu aa, aa sedang menuju kesini, pembayaran akan dibereskan malam ini" , dan saksi menjawab "oke";
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib saksi ada membelikan rekan-rekan saksi nasi goreng, dan setelah saksi dan rekan-rekan saksi makan selanjutnya saksi tidur di mobil karena sudah lelah menunggu terdakwa IRFAN NUR ALAM tidak datang juga;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wib di luar mobil tiba-tiba sudah banyak orang berkerumun yang jumlahnya \pm 30 (tiga puluh) orang dan tiba-tiba saksi dibangunkan oleh saksi ZAENUN pelan-pelan ke mobil dan tidak lama datang 3 (tiga) orang menghampiri mobil saksi dan



menyuruh saksi untuk bangun, dimana pada saat itu saksi baru terbangun dan akan memakai sepatu;

- Bahwa sebelum saksi selesai memakai sepatu bagian kanan tiba-tiba kerah jaket saksi ditarik secara paksa oleh orang yang tadi membangunkan saksi yang seingat saksi lebih dari 1 (satu) orang selanjutnya leher saksi dirangkul dengan keras dari sebelah kanan dan kiri oleh 2 (dua) orang menuju ke arah ruko dan saksi juga dipukul diperut sebanyak 2 kali;

- Bahwa sebelumnya saksi mendengar tembakan yang kedua namun tembakan yang pertama pada saat itu saksi sedang tidur;

- Bahwa dipertengahan jalan saksi tiba-tiba langsung di rangkul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan saksi juga mendengar ada orang dibelakang saksi yang berteriak "bunuh, bunuh, bunuh";

- Bahwa setelah itu saksi dihadapkan didepan Terdakwa yang sedang berdiri dimana pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang memegang senjata api ditangan kanannya;

- Bahwa saksi merasa ketakutan dan langsung spontan membalikan badan berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa menarik kerah baju saksi sehingga posisi saksi membalikan badan kearah terdakwa dan saksi secara reflek berusaha untuk merebut senjata yang terdakwa pegang, mengetahui kejadian tersebut ada seorang teman terdakwa yang bernama Sdr. HANDOYO ikut berusaha meraih senjata tersebut sehingga terjadi pergumulan saling tarik menarik antara saksi, terdakwa IRFAN dan saksi HANDOYO dan tiba-tiba senjata tersebut meletus dan mengenai telapak tangan kiri saksi HANDOYO dan telapak tangan kiri saksi;

- Bahwa setelah itu saksi digiring masuk kedalam ruko yang mana disana terdakwa, saksi ZAENUN, saksi ANDI Alias PENDUL, H. ANDI lias AHOK dan ada beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp. 500.000.000,- ke atas meja dan oleh saksi ZAENUN uang tersebut dimasukkan kedalam koresak warna hitam;

- Bahwa selanjutnya saksi keluar dan meminta rekan saksi Sdr. ADHYA mengantarkan saksi kerumah sakit untuk berobat;

- Bahwa maksud saksi mendatangi terdakwa IRFAN NUR ALAM adalah untuk meminta sisa pembayaran proyek SPBU milik H.WALTINAH yang pengurusannya oleh H.ANDI SALIM Alias AHOK senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata yang digunakan oleh terdakwa adalah berupa senjata api, namun saksi tidak mengetahui jenisnya apa;
- Bahwa luka yang saksi alami hanya di telapak tangan kanan saksi saja mengalami robek;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian saksi melakukan pemeriksaan medis (Visum Et Repertum) ke RSUD Majalengka pada tanggal 11 November 2019;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa yaitu saksi di telepon oleh H. ANDI Alias AHOK, yang mana dia mengatakan saat itu berniat untuk membangun usaha SPBU dan meminta bantuan saksi. Selanjutnya saksi dikenalkan dengan Terdakwa yaitu oleh H. ANDI Alias AHOK di rumah Terdakwadi daerah Cijati yang mana saat itu H. ANDI Alias AHOK menjelaskan kepada saksi jika Terdakwa adalah anak Bupati Majalengka yang memfasilitasi rekannya yang berniat membangun SPBU tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi berkomunikasi dengan H. ANDI Alias AHOK mengenai kerjasama tersebut sampai akhirnya terjadi kerjasama proyek pembangunan SPBU antara saksi dengan perusahaan (PT) yang diajukan oleh H. ANDI Alias AHOK;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut saksi meminta DP pembayaran kerjasama tersebut kepada H. ANDI Alias AHOK dia susah untuk dihubungi dan ditemui sampai akhirnya saksi membawa anak buah saksi mendatangi rumah terdakwa di Cijati untuk menanyakan sisa pembayaran kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangannya benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah sakit Majalengka dan dilakukan pemeriksaan, luka ditelapak tangan kiri saksi dijahit sebanyak 8 jahitan;
- Bahwa aktivitas saksi terganggu selama sekitar 2 (dua) hari yaitu ketika sholat dan latihan tinju ada perbedaan yang saksi rasakan tetapi sekarang sudah sembuh;
- Bahwa benar barang bukti berupa senjata jenis pistol yang diperlihatkan tersebut adalah yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Jenis : Pistol, Merk : MLX - XVI - SR, Kaliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No.

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pas : BPSPK/3101-B/1/2018, berikut Magazen; 6 (enam) butir peluru karet (Rubber Ball) Kaliber 9 MM Merk MU9 – BK;

- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa I telah membuat surat pernyataan perjanjian damai sudah saling sepakat mengakhiri perselisihan dan saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi DWINANTO HERLAMBANG Alias MAS WIN Bin WIJAYANTO, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara dan juga hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira jam 07.00 Wib saksi dan rekan – rekan berangkat dari Bandung menggunakan 2 (Dua) unit mobil yaitu Rush warna Putih yang didalamnya berisikan saksi, Sdr. REZA, Sdr. DEDI sedangkan mobil Mini Cooper berisikan Sdr. PANJI, Sdr. DARYAT, Sdr. JEJEN dan Sdr. OKTAF dengan tujuan ke Kabupaten Indramayu untuk mengecek proyek pembangunan SPBU di daerah Gabus Indramayu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 Wib kami bergeser ke arah Kabupaten Majalengka dengan ditambah mobil Toyota Avanza yang berisikan Sdr. WAHYU Alias LELE, Sdr. RISMA YADI alias KABAU, Sdr. ARIF, Sdr. ADE dan Sdr. EGA kemudian saksi dan rekan – rekan menuju ke rumah Terdakwa di daerah Cijati Majalengka untuk menagih utang / uang namun terdakwa Sdr. IRFAN NUR ALAM tidak berada ditempat sehingga saksi dan rekan – rekan menunggu sambil melaksanakan shalat maghrib;
- Bahwa kemudian oleh Sdr. ANDI Alias PENDUL diarahkan untuk menunggu di Ruko Sakura Cigasong, kemudian saksi dan rekan – rekan berangkat menuju Ruko Sakura Cigasong dan menunggu terdakwa IRFAN NUR ALAM di Ruko Sakura Cigasong dan saksi ketiduran didalam mobil;
- Bahwa kemudian sekira jam 23.30 Wib saksi dibangunkan oleh sekelompok orang dan menyeret saksi keluar serta langsung memukuli saksi serta menginjak-injak saksi dan pada saat itu saksi mendengar ada yang berteriak “ Bunuh Panji “ secara berulang – ulang sehingga saksi berusaha mencari kearah itu dan berniat menolong saksi PANJI, namun saksi di pukuli kembali

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



oleh sekelompok orang tersebut yang menurut perkiraan saksi sebanyak 6 orang yang mengeroyok saksi namun jumlah orang yang berada di tempat tersebut ada sekira lebih dari 30 orang kemudian ada teman saksi yang menolong saksi dan membawa saksi kearah seberang Jalan Raya depan ruko Sakura dan mengamankan saksi untuk masuk ke mobil Toyota Avanza kemudian membawa saksi dan Sdr. REZA JATI UMBORO ke Kantor Polres Majalengka untuk meminta perlindungan dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa kemudian teman-teman saksi menolong saksi dan berhasil meleraikan orang-orang yang memukuli saksi lalu saksi pura-pura pingsan dan dibawa ke mobil oleh RISMAYADI setelah itu saksi berjalan menuju PANJI ketika itu saksi melihat ada yang membawa celurit dari belakang saksi dan saksi tidak mengetahui siapa sehingga saksi berhenti;
- Bahwa saksi mengetahui PANJI ketembak oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat lukanya PANJI berwarna hitam;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi korban PANJI dan terdakwa IRFAN;
- Bahwa PANJI pergi ke Majalengka adalah inisiatif PANJI karena sebelumnya ada kontak dari H. ANDI Alias AHOK akan ada pembayaran hutang dari IRFAN;
- Bahwa benar penuntut umum memperlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) Pucuk Senjata Jenis : Pistol, Merk : MLX - XVI - SR, Kaliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B/1/2018, berikut Magazen; 6 (enam) butir peluru karet (Rubber Ball) Kaliber 9 MM Merk MU9 – BK;
- Bahwa antara saksi korban Panji dengan terdakwa IRFAN sudah saling memaafkan;
- Bahwa antara saksi korban Panji dengan terdakwa IRFAN telah membuat surat pernyataan perjanjian damai sudah saling sepakat mengakhiri perselisihan dan saling memaafkan;

Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3.Saksi RISMA YADI Bin ENTIS SUTISNA, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah terjadi keributan dan saksi mendengar letusan pistol;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 10 November 2019, sekitar 23.30 Wib, dan kejadian tersebut di Ruko-ruko yang didepannya ada tulisan “**sakura**”;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi mendengar suara letusan pistol sebanyak 3 (tiga) suara letusan pistol;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 November 2019, sekitar jam 14.00 Wib, datang saksi PANJI ketempat saksi bekerja yang pekerjaan pembuatan SPBU, yang ada di daerah Gabus (Indramayu) dan pada saat saksi PANJI datang ketempat pekerjaan saksi, waktu itu saksi sedang tidur, tetapi oleh teman saksi yang bernama ADE, saksi dibangunkan, setelah itu saksi menemui Sdr. PANJI, dan selanjutnya saksi dengan Sdr. PANJI berbincang-bincang tentang pekerjaan pembuatan SPBU;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar lagi dari mobil tersebut menuju warung, setelah menghabiskan 3 (tiga) batang rokok, saksi kembali lagi ke mobil hitam dan selanjutnya saksi tidur didalam mobil tersebut;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) jam, saksi tidur didalam mobil hitam tersebut, saksi dibangunkan oleh Sdr. ARIP, untuk makan nasi goreng, setelah selesai makan nasi goreng saksi disuruh beli minuman mineral gelas oleh saksi PANJI dan minuman mineral gelas, saksi disimpan direkan –rekan saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali lagi ke mobil hitam tersebut dan melanjutkan tidur lagi. Tiba-tiba saksi mendengar suara letusan pistol, sehingga saksi terbangun dan saksi langsung menyebrang jalan menuju suara letusan pistol tersebut dan ternyata di sana sudah keributan dan saksi melihat rekan saksi yang bernama WIWIN sudah tergelatak dan sedangkan dipukulin sehingga saksi menolong rekan saksi sdr. WIWIN, ternyata saksi juga pukulin oleh beberapa orang, sehingga saksi menahan pukulan dan selanjutnya saksi dibantu oleh rekan saksi yang bernama ADE dan OKTAV, JEJEN dan selanjutnya saksi dilarikan ke tempat parkir mobil hitam dan selanjutnya saksi, WIWIN, REZA dibawa oleh Sdr.LELE ke polres majalengka;
- Bahwa Sdr. DEDI, Sdr. REZA, Sdr. WIWIN menggunakan Mobil Rush warna putih, sedangkan Sdr. PANJI menggunakan minicooper dengan Sdr. OKTAV, Sdr. DARYAT dan Sdr. JEJEN;
- Bahwa saksi tidak turun dan keluar dari mobil yang saksi tumpangi dan yang saksi lihat hanya sopir saja yang keluar dari mobil sedangkan lain saksi tidak tahu;



- Bahwa saksi mengamankan ADE,JEJEN lalu ditarik ke mobil Avanza hitam bersama LELE dan REZA lalu pergi ke Polres Majalengka
- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN sudah saling memaafkan;
- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN telah membuat surat pernyataan perjanjian damai sudah saling sepakat mengakhiri perselisihan dan saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi ZAENUN, SE Bin MUHJIDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 10 November 2019, sekitar 23.30 Wib, dan kejadian tersebut di Ruko-ruko yang didepannya ada tulisan **“SAKURA“**;
- Bahwa saksi mendengar suara letusan pistol sebanyak 3 (tiga);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 10 November 2019, sekitar jam 14.00 Wib, datang Sdr. PANJI menghubungi saksi melalui handphone saksi dan meminta waktu untuk bertemu di YOGJA Mall yang terletak di daerah Majalengka dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa Sekitar pukul 16.00 wib saksi berangkat YOGJA Mall yang terletak di daerah Majalengka dan sesampainya disana saksi PANJI belum datang dan sekitar pukul 16.15 Wib saksi PANJI datang dengan menggunakan 3 unit mobil, lalu kita ngobrol sebentar dan dia meminta saksi mengantarkan ke tempat tinggal H.ANDI dan saksi mengajak ke kontrakan H. ANDI yang berlokasi di samping indomaret Cigasong;
- Bahwa sesampainya disana diketahui bahwa H. ANDI sudah tidak tinggal disana;
- Bahwa Kemudian saksi PANJI mengajak saksi menuju ke sekertariat (rumah Terdakwa IRFAN) didaerah Cijati Kab. Majalengka, sesampainya disana saksi bersama-sama dengan rombongan Panji melakukan solat maghrib di mushola yang ada disana, setelah melakukan solat baru H.ANDI datang dan langsung melaksanakan solat juga;
- Bahwa Setelah itu saksi ANDI Alias PENDUL mengarahkan kita untuk menuju ke lokasi Ruko Taman Hana Sakura tepatnya di Jalan Raya Cigasong – Jatiwangi yang terletak di Kelurahan Cicenang Kec. Cigasong Kab. Majalengka;
- Bahwa kemudian kami semua berangkat ke lokasi tersebut. Sekitar pukul 19.00 Wib kami tiba dilokasi Ruko Sakura dan langsung parkir diarea parkir depan ruko tersebut, selanjutnya saksi melihat melihat ada orang yang



disuruh oleh saksi ANDI Alias PENDUL membuka pintu ruko No.08 dan sambil menyalakan lampunya ruangnya dan saat itu saksi beserta rombongan Panji menunggu diluar tepat disebelah ruko tersebut;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa IRFAN NUR ALAM datang menggunakan mobil Land Cruiser warna hitam dan langsung parkir didepan didepan ruko No.08;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi mencoba membangunkan saksi PANJI tetapi tidak jadi karena saksi melihat pintu mobil PANJI terbuka dan PANJI sedang tertidur di mobilnya;
- Bahwa tidak lama terdengar suara letusan dari arah belakang saksi;
- Bahwa kemudian datang 3 (tiga) orang menghampiri mobil sdr. PANJI dan mengatakan "mana yang namanya panji" dan saksi melihat Sdr. PANJI saat itu terbangun dan hendak memakai sepatu bagian kanan tiba-tiba saksi melihat tangan Sdr. PANJI ditarik secara paksa oleh orang yang tadi selanjutnya leher Sdr. PANJI dirangkul dengan keras dari sebelah kanan dan kiri oleh 2 (dua) orang menuju ke arah ruko;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi bergerak mundur menjauh dan saksi juga melihat saat itu saksi PANJI dirangkul oleh terdakwa IRFAN NUR ALAM dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang benda yang menyerupai senjata api dan tidak lama terdengar suara letusan yang ke-2, namun saksi tidak mengetahui berasal dari mana suara tersebut karena posisinya sudah banyak orang yang berkerumun;
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat PANJI dengan Terdakwa terlibat pergumulan saling tarik menarik senjata yang diduga senjata api, selanjutnya terdengar suara letusan ke-3 dan langsung terdengar suara gaduh;
- Bahwa setelah keributan saksi dipanggil oleh saksi ANDI Alias PENDUL yang meminta saksi untuk masuk bangunan ruko No. 08 untuk menyaksikan penyerahan uang kepada saksi PANJI dari terdakwa IRFAN NUR ALAM;
- Bahwa pada saat didalam baru saksi ketahui bahwa saksi PANJI telah menjadi korban penembakan karena terdapat luka di telapak tangan sebelah kirinya;
- Bahwa pada saat didalam ruko tersebut diketahui diatas meja sudah terdapat uang tunai senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan didalam sudah ada terdakwa IRFAN, PANJI, H.ANDI dan saksi ANDI Als.PENDUL;



- Bahwa kemudian uang tersebut diserahkan kepada Panji dan saksi Panji memerintakan kepada saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Selanjutnya saksi keluar bersama saksi PANJI menuju ke mobil masing-masing dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa maksud penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah pembayaran DP proyek pembangunan SPBU yang dipercayakan dengan Sdr. PANJI, yang mana kesepakatan tersebut antara Hj. WALTINAH selaku pemilik modal berniat untuk membangun Usaha SPBU dengan meminta bantuan H. ANDI Alias AHOK untuk dicarikan orang yang bisa diajak kerjasama dan dikenalkan dengan saksi PANJI. Dengan jumlah dana yang disepakati untuk proyek pembangunan SPBU tersebut senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat tangan kanan terdakwa IRFAN memegang sesuatu menyerupai senjata api;
- Bahwa benar penuntut umum memperlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) Pucuk Senjata Jenis : Pistol, Merk : MLX - XVI - SR, Kaliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XII/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B/1/2018, berikut Magazen; 6 (enam) butir peluru karet (Rubber Ball) Kaliber 9 MM Merk MU9 – BK;
- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN sudah saling memaafkan;
- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN telah membuat surat pernyataan perjanjian damai sudah saling sepakat mengakhiri perselisihan dan saling memaafkan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterkaitan hutang tersebut antara H. Waltinah dan sdr. H. Andi alias Ahok atas tanggapan tersebut saksi membenarkan dan selebihnya terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi BURHANUDIN Bin KORMAT, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019, sekitar jam 23.30 Wib di depan Ruko Taman Hana Sakura tepatnya di Jalan Raya Cigasong – Jatiwangi yang terletak di Kelurahan Cicenang Kec. Cigasong Kab. Majalengka, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya karena posisinya saat itu banyak sekali orang;



- Bahwa saksi bekerja di PT. ADIRA FINANCE Cabang Majalengka sejak 2012 sebagai security/petugas keamanan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 18.45 Wib saksi masuk kerja di PT. ADIRA FINANCE Cabang Majalengka yang beralamat di Ruko Taman Hana Sakura No.20-22 Jalan Raya Cigasong – Jatiwangi Kelurahan Cicenang Kec. Cigasong Kab. Majalengka, yang mana saat saksi sampai di kantor di depan ruko sudah banyak berkumpul orang-orang dan sebagaian ada yang ikut duduk di samping kantor ADIRA katanya mereka dari Bandung mau meeting;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke kantor dengan posisi pintu samping terbuka sehingga situasi di luar kantor terlihat dari dalam;
- Bahwa satu jam kemudian saksi keluar untuk mengecek situasi dan belum terjadi apa-apa masih aman;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib saksi mendengar ada orang dari luar kantor berteriak dan ketika saksi lihat keluar ternyata makin banyak orang yang berkumpul di depan ruko No.05 – 08 dan saksi melihat juga ada orang yang sedang adu mulut sambil saling dorong dan ada juga yang melerainya;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung menutup pintu samping dan langsung masuk ke dalam kantor;
- Bahwa sekitar 00.00 wib saksi mendengar suara ledakan 1 (satu) kali, kemudian selang 15 detik selanjutnya terdengar lagi suara ledakan ke-2 (dua) sambil diiringi suara orang-orang yang berteriak-teriak namun tidak jelas mengatakan apa karena posisi saksi didalam kantor;
- Bahwa kemudian selang beberapa detik kemudian terdengar lagi suara ledakan sambil ada beberapa orang yang berlarian dan sebagian lagi mengejar dan tak lama kemudian ada 1 (satu) orang yang dibawa menggunakan sepeda motor setelah terdengar suara letusan meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya mereka membubarkan diri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ledakan tersebut berasal dari mana, karena saksi mengira itu suara petasan, namun baru saksi ketahui setelah kejadian berdasarkan penjelasan dari orang sekitar bahwa ledakan tersebut adalah berasal dari letusan senjata api karena ada korban yang mengalami luka tembak ditangannya;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 setelah orang-orang tersebut membubarkan diri, saksi mendatangi lokasi dan menemukan beberapa bercak darah di pafing blok parkir depan ruko No.08 dan ada juga beberapa disekitar ruko



No.06 – 08, serta diketahui ada patahan bambu dan berserakan disana, serta ada beberapa pot yang ditempatkan di parkir yang rusak;

- Bahwa saat itu ada beberapa orang yang berada didepan ruko 08 dan ada yang saksi kenali juga yaitu OB yang bekerja di ruko 08 namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa setelah kejadian datang Polisi dan ada yang datang lagi membersihkan sesuatu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi AEP SUPRIADI Bin TUMIN SUSANTO, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari minggu, tanggal 10 Nopember 2019 ketika saksi sedang berada di rumah tiba-tiba ada seseorang yang menelpon saksi dengan nomor tidak dikenali sekitar pukul 22.30 WIB akan tetapi pada saat itu saksi tidak mengangkatnya, lalu saksi mengirim pesan singkat / sms kepada nomer tersebut menanyakan siapa, kemudian nomor telephone yang tidak saksi kenali menelfon kembali kemudian saksi mengangkatnya ternyata itu adalah saksi ANDI Alias PENDUL, lalu saksi ANDI Alias PENDUL menanyakan posisi saksi sedang dimana, pada saat itu saksi menjawab bahwa saksi sedang berada di rumah, lalu saksi ANDI Alias PENDUL berkata kembali kepada saksi "Pak kesini dulu ke Ruko Sakura kata si aa (Sdr. IRFAN NUR ALAM) buat jadi saksi penyerahan uang masalah perijinan pembangunan Pom SPBU dari si aa (terdakwa IRFAN NUR ALAM) kepada saksi PANJI" lalu saksi menjawab "Ya sudah nanti saksi datang kesana" setelah itu saksi langsung berangkat dari rumah menggunakan Sepeda motor menuju Ruko Hana Sakura;
- Bahwa setelah saksi sampai ke Ruko tersebut saksi langsung menghampiri saksi ANDI Alias PENDUL langsung menanyakan keberadaan terdakwa, lalu saksi ANDI Alias PENDUL menjawab bahwa terdakwa IRFAN NUR ALAM sedang di perjalanan;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi menemui Sdr. ANDI SALIM (H. ANDI) yang sedang berada di dalam Mobil Xpander menanyakan "Mas Kapan datang", ANDI SALIM "iya nih a saksi cape ketiduran", kemudian saksi langsung kembali ke depan Ruko pinggir jalan raya untuk melihat / memastikan terdakwa IRFAN NUR ALAM sudah ada datang atau belum;
- Bahwa yang semula situasi dalam keadaan tenang tiba-tiba langsung memanas dan keributan pun terjadi, namun saksi tidak melihat secara persis



keributan tersebut karena saksi langsung bersembunyi ke arah pojok Ruko Hana Sakura di samping Mobil Hana Sakura;

- Bahwa, sekitar jam 23.45 Wib, di depan Ruko Taman Hana Sakura ada keributan dan terdengar suara letusan, dimana yang saksi ketahui yang diduga yang meletuskan senjata api tersebut yaitu Terdakwa, yang mana pada saat itu ketika pertama datang ke lokasi saksi langsung menghampiri terdakwa dan berusaha untuk menenangkan, namun kemudian dikarenakan emosi terdakwa langsung mengeluarkan senjata dari pingang kanannya dan meletuskannya ke arah atas, mengetahui hal tersebut saksi ketakutan dan langsung mundur ke arah pojok Ruko Sakura di balik Mobil Xpander untuk berlindung;
- Bahwa Setelah beberapa menit saksi mendengar kembali suara letusan di iringi suara teriakan dari arah keributan tersebut terjadi, lalu saksi menghampirinya dan diketahui saksi PANJI dan saksi HANDOYO mengalami luka masing-masing di sebelah tangan kiri;
- Bahwa saksi HANDOYO mengalami luka tembak ditangan kiri dibagian telapak tangan luar yang diakibatkan oleh senjata diduga senjata api milik terdakwa dan saksi PANJI PAMUNGKASANDI mengalami luka tembak di telapak tangan bagian kiri yang diakibatkan oleh senjata diduga senjata api milik Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa senjata diduga senjata api tersebut adalah benar milik terdakwa karena pada saat itu dirinya yang menggenggam serta meletuskan senjata dan pada saat itu posisi saksi berada di samping kiri terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa IRFAN NUR ALAM meletuskan senjata diduga senjata api miliknya tersebut adalah sebanyak 2 (dua) kali yakni ketika letusan di letuskan ke arah atas, setelah melihat secara langsung terdakwa IRFAN NUR ALAM meletuskan senjata saksi langsung berlari ke arah pojokkan Ruko Hana Sakura untuk berlindung karena pada saat itu saksi merasa takut;
- Bahwa setelah beberapa menit ada yang berteriak bahwa ada yang tertembak langsung saksi melihat ternyata Sdr. HANDOYO yang berteriak tertembak, lalu saksi melihat keributan pun mereda, setelah itu saksi langsung menghampiri tempat kejadian tersebut;
- Bahwa ketika itu beberapa orang yakni Sdr. PANJI, Sdr. IRFAN NUR ALAM, Sdr. ZAENUN, Sdr. ANDI SALIM (H.ANDI) dan juga saksi langsung masuk ke dalam Ruko No. 8 (Kantor Asosiasi) dan didalam ruangan tersebut



dilakukan pembayaran sejumlah uang yang tidak saksi ketahui jumlahnya yang pada saat itu uang tersebut berada diatas meja terbungkus kantong kresek besar berwarna hitam;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :1 (satu) Pucuk Senjata Jenis : Pistol, Merk : MLX - XVI - SR, Kaliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B/1/2018, berikut Magazen; 6 (enam) butir peluru karet (Rubber Ball) Kaliber 9 MM Merk MU9 – BK; Buku Pemilikan Senjata Peluru Karet No. Pol. BPSPK/3101.b/1/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM; Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/II/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM; Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/XII/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM

- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN sudah saling memaafkan;

- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN telah membuat surat pernyataan perjanjian damai sudah saling sepakat mengakhiri perselisihan dan saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
7. Saksi ANDI NURMAWAN, S.Pd Alias PENDUL Bin NURHADI, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2019 sekira jam 17.30 Wib saksi mendapatkan telepon dari Sdr. ALEH penduduk Blok Cibati Kel. Munjul Kec. dan Kab Majalengka ada rombongan saksi PANJI PAMUNGKASANDI hingga saksi sendiri menuju kesana, setiba di Kantor Sekertarian Cijati saksi melihat ada 4 (empat) mobil disana dan benar ada saat itu sudah ada saksi PANJI PAMUNGKASANDI;

- Bahwa kemudian saksi menelpon supir nya terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada saksi PANJI PAMUNGKASANDI beserta teman-temannya sekira berjumlah 15 (lima belas) orang di secretariat Cijati;

- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi untuk membawa rombongan saksi PANJI PAMUNGKASANDI tersebut ke Kantor Asosiasi yang berada di Ruko Sakura Cigasong saja dan meminta saksi untuk menyiapkan semua anak buah/simpatian membackup berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa setelah itu saksi langsung menghubungi saksi BAKTI untuk menyiapkan anak-anak/simpatian;



- Bahwa saat saksi sudah melihat diri saksi AGUNG, saksi TONO dan saksi NANANG hingga saksi berangkat ke kantor Asosiasi yang berada di ruko sakura Cigasong dengan menggunakan Mobil Milik saksi TONO. Sehingga saksi berangkat bersama didalam satu mobil berjumlah 4 (orang) saksi AGUNG, saksi TONO dan saksi NANANG dan saksi sendiri. kami berangkat dari Cijati;
- Bahwa sekira jam 19.45 Wib dan setiba di Taman Ruko Sakura yang ada di Daerah Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka lalu Sekira pukul 20.00 Wib dan setiba di Taman Sakura tersebut saksi melihat sudah ada banyak rekan saksi atau simpatisan terdakwa IRFAN NUR ALAM ikut ke Taman Sakura akan tetapi pada waktu itu terdakwa IRFAN NUR ALAM belum datang hingga saksi bersama rekan saksi tersebut menunggu di daerah Ruko Sakura tersebut;
- Bahwa setelah sampai di ruko saksi menyampaikan kepada terdakwa IRFAN kalau orang-orang sudah saksi kondisikan;
- Bahwa H.ANDI menghampiri saksi PANJI ketika itu tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa posisi mobil PANJI didepan jalan masuk Ruko Sakura;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada yang memainkan stik softball, nendang-nendang botol aqua, mereka mancing-mancing keributan;
- Bahwa kemudian sekira jam 23.30 Wib terdakwa IRFAN NUR ALAM tiba hingga masuk ke area sakura tersebut dan terdakwa IRFAN NUR ALAM langsung turun dari mobil dan saksi BAKTI, saksi dan Sdr. DENI RAHMAN menghampiri terdakwa IRFAN NUR ALAM dan saat itu dia menanyakan "KENAPA JADI BEGINI BANYAK ORANG" dan dijawab oleh saksi BAKTI bahwa "ORANG-ORANG INI ADALAH SIMPATISAN AA, saksi.BHAKTI TIDAK BISA MEMBENDUNGNYA";
- Bahwa Kemudian ada seorang laki-laki yang menggunakan baju Oblong warna dasar putih menghampiri diri terdakwa IRFAN NUR ALAM dengan kelihatan penuh emosi hingga, kemudian saksi lihat laki-laki tersebut di halangi oleh orang-orang dari Pihak terdakwa IRFAN NUR ALAM sampai kemudian terjadi keributan antara rekan terdakwa IRFAN NUR ALAM dengan Rekan saksi PANJI PAMUNGKASANDI hingga terdakwa IRFAN NUR ALAM dan saksi mundur ke belakang yang kemudian saksi mendengar ada suara letusan senjata pertama yang saat itu saksi lihat terdakwa IRFAN NUR ALAM dengan posisi mengacungkan senjata jenis pistol ke aras atas guna meleraai keributan dua kubu tersebut dan kedua kubu tersebut sempat berhenti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi kemudian terjadi keributan kembali sampai dengan terdakwa IRFAN NUR ALAM meletuskan kembali senjatanya tersebut keatas sebagai peringatan sambil mengatakan "mana si panji, bawa sipanjinya kesini";
- Bahwa Selanjutnya saksi melihat saksi SOLEH Als WIJUNG, saksi UDIN als BIHO dan Sdr. YAYAN menghampiri mobil saksi PANJI dan selanjutnya saksi UDIN Alias BIHO menarik diri Sdr. PANJI yang pada waktu itu sedang barada di dalam mobilnya sendiri, dengan cara ditarik oleh saksi UDIN als BIHO dan setelahnya saksi PANJI dapat ditarik keluar dari mobilnya oleh saksi UDIN Alias BIHO dan karena saat itu Saksi PANJI berontak melakukan perlawanan sehingga oleh saksi UDIN Als BIHO langsung menggampit leher dari saksi PANJI PAMUNGKASANDI bersama-sama dengan saksi SOLEH Als WIJUNG yang mana saksi SOLEH Aias WIJUNG;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi SOLEH Als WIJUNG memukul perut saksi karena terhalang saksi BHAKTI dan saksi NANANG;
- Bahwa selanjutnya didekatkan ke diri terdakwa IRFAN NUR ALAM setelahnya saksi PANJI PAMUNGKASANDI berdiri dihadapan terdakwa IRFAN NUR ALAM, saksi PANJI PAMUNGKASANDI malah membalikan badan, namun terdakwa IRFAN NUR ALAM langsung menarik kerah baju saksi PANJI PAMUNGKASANDI sehingga saksi PANJI PAMUNGKASANDI kembali berhadapan dan tiba-tiba berusaha merebut senjata yang dipegang terdakwa IRFAN NUR ALAM sehingga saat itu terjadi perebutan dan pada saat itu saksi HANDOYO berusaha merebut senjata yang sedang di pegang oleh terdakwa IRFAN NUR ALAM yang kemudian malah terjadi letusan yang mengenai telapak tangan kiri saksi PANJI PAMUNGKASANDI dan saksi HANDOYO sampai dengan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi HANDOYO pada saat itu juga dibawa ke RSUD Majalengka sedangkan diri saksi PANJI PAMUNGKASANDI dibawa masuk kedalam ruko untuk melakukan penyelesaian masalah Rekomendasi pertama hingga setelahnya selesai kami membubarkan diri yang kemudian diketahui bahwa ada korban yaitu saksi PANJI PAMUNGKASANDI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bukti berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Jenis : Pistol, Merk : MLX - XVI - SR, Kaliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690 /XI/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B/1/2018, berikut Magazen; 6 (enam) butir peluru karet (Rubber Ball) Kaliber 9 MM Merk MU9 – BK; Buku Pemilikan Senjata Peluru Karet No.

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. BPSPK/3101.b/1/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM; Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/I/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM dan Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/XII/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM

- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN sudah saling memaafkan;
- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN telah membuat surat pernyataan perjanjian damai sudah saling sepakat mengakhiri perselisihan dan saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Saksi NANANG HERMAWAN Alias JABRIG Bin MISKA, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira jam 17.45 Wib saksi berinisiatif untuk berkunjung ke sekretariat di Kelurahan Cijati Kec. Majalengka dan Kab. Majalengka di tengah perjalanan saksi di telephon oleh saksi BHAKTI diberitahu bahwa ada rombongan saksi PANJI mendatangi Rumah / Sekretariat terdakwa IRFAN yang berada di Kel. Cijati Kec. Majalengka Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi BHAKTI memerintahkan untuk menelfon teman-teman saksi untuk berjaga dan beres-beres di Ruko Hana Sakura;
- Bahwa kemudian saksi langsung menelfon saksi SOLEH Als. IZUNK memerintahkan untuk segera datang ke Ruko Hana Sakura, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan kembali menuju Sekretariat;
- Bahwa sesampainya disana saksi melihat saksi PANJI dan teman temannya yang saksi tidak ketahui namanya sekitar 15 orang dan pada saat itu saksi ANDI NURMAWAN mengajak saksi bersama saksi EDI SUHARTONO dan saksi AGUNG FARHAT untuk mengajak Rombongan saksi PANJI menuju ke RUKO SAKURA Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka tepatnya di depan kantor saksi ANDI NURMAWAN dengan menggunakan Mobil XENIA Warna Hitam di ikuti oleh Rombongan saksi PANJI dengan menggunakan 4 Kendaraan Mobil;
- Bahwa setelahnya sampai di ruko sekira Jam 19.00 Wib saksi beserta rombongan saksi PANJI berkumpul di sekitaran Ruko Sakura;
- Bahwa maksud tujuan saksi ANDI NURMAWAN membawa rombongan saksi PANJI bermaksud untuk menunggu terdakwa IRFAN agar tidak terjadi keributan antara kedua belah pihak;

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa IRFAN tiba di ruko dengan menggunakan Mobil Landcluser, ketika terdakwa IRFAN turun dari mobil saksi sempat melihat terdakwa IRFAN ditenangkan oleh beberapa orang;
- Bahwa pada saat itu kerumunan massa sudah mulai ricuh kemudian saksi melihat terdakwa IRFAN langsung mengeluarkan senjata dari pinggang sebelah kanan langsung meletuskan senjata ke arah atas kemudian massa sempat berhenti, akan tetapi keributan hanya berhenti sesaat dan keributan semakin menjadi dan berubah menjadi kontak fisik antara kedua belah pihak.
- Bahwa selanjutnya saat itu saksi melihat terdakwa IRFAN meletuskan tembakan yang ke 2 (dua) ke arah atas kembali, dan pada saat itu saksi melihat saksi PANJI yang berada di dalam Mobil Minicooper ditarik oleh saksi UDIN Als. BIHO akan tetapi pada saat itu saksi PANJI sempat melakukan perlawanan sehingga langsung dirangkul leher saksi PANJI oleh saksi UDIN Als. BIHO dibantu oleh saksi SOLEH Als. IZUNK yang ikut merangkul leher Sdr. PANJI dengan menggunakan tangan kanan sambil dibawa menuju ke arah Sdr. IRFAN;
- Bahwa pada saat itu Sdr. PANJI sempat berbalik arah untuk kabur dan pada saat itu terdakwa IRFAN menarik kerah baju Sdr. PANJI kemudian saksi PANJI membalikan badan kemudian saksi melihat terjadi perebutan senjata antara terdakwa IRFAN dengan saksi PANJI tiba-tiba saksi melihat saksi HANDOYO menghampiri perebutan senjata dan berusaha mempertahankan senjata agar tidak direbut oleh saksi PANJI dan tiba-tiba senjata tersebut meletus dan terlihat mengenai tangan dari saksi HANDOYO dan saksi PANJI, melihat kejadian tersebut saksi langsung mengantar saksi HANDOYO ke Rumah Sakit Majalengka untuk mengobati luka tembakan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian yang mengeluarkan tembakan dengan menggunakan senjata api yaitu terdakwa IRFAN NURALAM, sebanyak 3 kali letusan sehingga mengakibatkan korban Sdr. PANJI PAMUNGKASANDI dan saksi HANDOYO mengalami luka tembak di telapak tangan kirinya;
- Bahwa yang saksi lihat yang membawa dengan cara menghimpit leher korban dan membawanya ke hadapan terdakwa IRFAN adalah saksi UDIN als BIHO dan saksi SOLEH Als. IZUNK;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut posisi nya di depan ruko no 8 berjarak sekitar 4 meter dari terdakwa IRFAN;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa IRFAN NUR ALAM karena dia sebagai teman saksi dan kalau dengan saksi PANJI saksi

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



mengenalnya baru 1 kali bertemu pada saat kejadian keributan di Majalengka;

- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat pertama kali terluka akibat letusan senjata api tersebut yaitu saksi HANDOYO dengan luka di telapak tangan kirinya mengeluarkan darah kemudian yang kedua Korban Sdr. PANJI dengan luka di telapak tangan kirinya juga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu pokok permasalahannya sehingga terjadi keributan tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat itu saksi BHAKTI yang memerintahkan saksi untuk berjaga di Ruko Hana Sakura kemudian saksi berangkat bersama saksi ANDI Als PENDUL untuk berkumpul di Ruko Sakura bersama dengan pihak dari saksi PANJI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Jenis : Pistol, Merk : MLX - XVI - SR, Kaliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B/1/2018, berikut Magazen dan 6 (enam) butir peluru karet (Rubber Ball) Kaliber 9 MM Merk MU9 – BK;
- Bahwa antara saksi korban Panji dengan terdakwa IRFAN sudah saling memaafkan;
- Bahwa antara saksi korban Panji dengan terdakwa IRFAN telah membuat surat pernyataan perjanjian damai sudah saling sepakat mengakhiri perselisihan dan saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

9. Saksi DANIEL REZAL PRILIAN Bin Al. MEMEN, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira jam 18.15 Wib saksi di telpon oleh saksi ANDI NURMAWAN Alias PENDUL yang menerangkan kepada saksi bahwa ada rombongan Sdr. PANJI dari Bandung mendatangi rumah terdakwa IRFAN menggunakan 4 unit mobil dengan maksud mencari terdakwa IRFAN NUR ALAM secara sedikit arogan;
- Bahwa setelah itu saksi langsung bergegas pergi ke rumah terdakwa IRFAN NUR ALAM namun sesampainya di rumah terdakwa IRFAN NUR ALAM, Sdr. ALEH memberitahu kepada saksi bahwa rombongan saksi PANJI tersebut diarahkan oleh saksi ANDI NURMAWAN Alias PENDUL ke Ruko Hana Sakura Cigasong Kab. Majalengka untuk menunggu terdakwa. IRFAN, karena terdakwa IRFAN sedang berada di luar kota;

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



- Bahwa saksi pun langsung bergegas pergi ke Ruko Hana Sakura tersebut menggunakan Mobil seorang diri dengan tujuan ingin mengetahui apa maksud dan tujuan saksi PANJI bersama rombongannya datang ke Majalengka untuk mencari terdakwa IRFAN;
- Bahwa setelah sampai di ruko Hana Sakura, saksi melihat rombongan saksi PANJI ± ada 10 - 15 orang dengan menggunakan 4 kendaraan mobil serta ada juga Sdr. ANDI, saksi NANANG, saksi EDI SUHARTONO Alias MAS TONO serta saksi AGUNG dengan menggunakan 1 kendaraan mobil, dan setelah itu saksi langsung menghampiri Sdr. ANDI dan langsung ikut bergabung disana.;
- Bahwa ketika sampai di Ruko Hana Sakura saksi sudah melihat saksi UDIN Als. BIHO dan saksi SOLEH SAPUTRA Alias WIJUNG;
- Bahwa sembari kami menunggu kedatangan terdakwa IRFAN saksi melihat teman – temannya terdakwa IRFAN sebanyak ± 30 - 40 orang (namun datang nya tidak bersamaan / nyecer) saling berdatangan ke ruko hana sakura;
- Bahwa ketika menunggu terdakwa IRFAN datang saksi melihat H.ANDI menghampiri saksi PANJI sekitar beberapa menit, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang diobrolkan setelah selesai H.ANDI balik lagi ke kantor ruko 08;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi isteri terdakwa IRFAN yaitu MELI memberitahukan seperti nya di Ruko Hana Sakura akan ada keributan, jadi minta petunjuk nya gimana supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan lalu isteri terdakwa IRFAN bilang suruh beresin ke ANDI AHOK;
- Bahwa setelah itu saksi ngobrol lagi sama teman-teman lalu tidak lama kemudian saksi mendapat kabar bahwa terdakwa IRFAN mau datang rumahnya kemudian saksi bergegas pergi menuju rumah terdakwa IRFAN setelah bertemu saksi memberitahukan bahwa keadaan tidak kondusif;
- Bahwa setahu saksi H.ANDI Alias AHOK sedang mengurus proyek SPBU milik HJ.WALTINAH;
- Bahwa pada akhirnya sekira jam 23.30 Wib terdakwa IRFAN datang menggunakan 1 unit mobil bersama supir di Ruko Hana Sakura kemudian setelah itu terdakwa IRFAN turun dari mobil nya datang saksi BHAKTI dan saksi ANDI Als. PENDUL mengatakan kepada terdakwa IRFAN “ Kalau udah kaya gini saksi tidak tahu tidak bisa membendung nya”;



- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa IRFAN meletuskan senjata api yang dibawanya ke atas sebanyak 1 kali sambil berkata menyuruh menghentikan keributan;
- Bahwa yang bentrok tersebut tidak menghiraukan suara letusan senjata yang dilakukan oleh terdakwa IRFAN hingga terdakwa IRFAN melakukan penembakan peringatan kembali kearah atas untuk yang ke 2 kali nya dan serentak yang sedang bentrok pun langsung berhenti;
- Bahwa Kemudian pada saat itu pun terdakwa mencari Panji, kemudian saksi melihat saksi UDIN Alias BIHO dan saksi SOLEH SAPUTRA Bin SAIDI Alias WIJUNK sudah membawa PANJI dari arah mobil PANJI dihadapkan kepada IRFAN dengan cara saksi UDIN Alias BIHO dan saksi SOLEH SAPUTRA Bin SAIDI Alias WIJUNK menggepit saksi PANJI dengan cara tangan kanan saksi UDIN Alias BIHO masuk ke leher saksi PANJI akan tetapi saksi PANJI berontak sehingga dengan spontan saksi SOLEH SAPUTRA Bin SAIDI Alias WIJUNK langsung membantu menggempitnya dengan cara tangan sebelah kiri Sdr. SOLEH pun masuk ke leher saksi PANJI;
- Bahwa setelah dihadapkan kepada terdakwa IRFAN lalu saksi PANJI malah balik badan tetapi oleh terdakwa IRFAN kerah baju belakang saksi PANJI ditarik sehingga saksi PANJI dan terdakwa. IRFAN langsung berhadapan – hadapan dan pada itu juga saksi PANJI mau merebut senjata yang dipegang oleh terdakwa IRFAN sehingga terjadi lah perebutan senjata antara terdakwa IRFAN dan saksi PANJI kemudian ada saksi HANDOYO (*posisi paling dekat dengan terdakwa IRFAN dan saksi PANJI*) ikut merebut senjata yang dipegang terdakwa IRFAN dan saksi PANJI;
- Bahwa selanjutnya senjata tersebut meletus hingga mengenai tangan saksi HANDOYO dan tangan saksi PANJI hingga berdarah – darah, karena sudah ada korban kami yang berada di tempat kejadian pun serentak diam;
- Bahwa yang menggerakkan masa tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi melihat hanya ketika saksi berada di Ruko Hana Sakura bersama Sdr. ANDI banyak orang yang berdatangan dengan titik kumpul yang bersamaan namun tidak bareng dengan rombongan yang dibawa oleh saksi PANJI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa masa tersebut adalah teman – temannya terdakwa IRFAN karena dari salah satu kelompok masa tersebut ada yang kenal diantaranya saksi UDIN Alias Sdr. BIHO, saksi BAKTI, Sdr. TATANG Alias APAY, saksi SOLEH dan Sdr. YAYAN yang berjumlah \pm 30 - 40 orang tersebut adalah teman – temannya dari terdakwa IRFAN;

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi ketika 2 kelompok tersebut sedang bentrok saksi berada di samping dari terdakwa IRFAN;
- Bahwa yang menembakan senjata api tersebut saksi tidak mengetahuinya karena yang saksi lihat adalah terdakwa IRFAN dan saksi PANJI sedang tarik menarik senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa IRFAN kemudian saksi HANDOYO yang berada di belakang saksi IRFAN langsung merangkul di antara kedua tangan terdakwa IRFAN dan saksi PANJI dan terjadilah letusan senjata api lalu saat ini diketahui saksi PANJI dan saksi HANDOYO terkena telapak tangannya senjata api tersebut;
- Bahwa jenis senjata nya saksi tidak mengetahuinya namun yang jelas peluru yang digunakan nya peluru karet serta sepengetahuan saksi senjata tersebut memang ada ijinnya dari Mabes Polri yang diperuntukan untuk membela diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. PANJI membawa segerombolan orang datang ke Majalengka mencari terdakwa IRFAN NUR ALAM adalah untuk menanyakan pembayaran jasa dan pembangunan SPBU Area Sukahaji Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Jenis : Pistol, Merk : MLX - XVI - SR, Kaliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B/1/2018, berikut Magazen; 6 (enam) butir peluru karet (Rubber Ball) Kaliber 9 MM Merk MU9 – BK; Buku Pemilikan Senjata Peluru Karet No. Pol. BPSPK/3101.b/1/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM; Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/II/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM dan Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/XII/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM;
- Bahwa antara saksi korban Panji dengan terdakwa IRFAN sudah saling memaafkan;
- Bahwa antara saksi korban Panji dengan terdakwa IRFAN telah membuat surat pernyataan perjanjian damai sudah saling sepakat mengakhiri perselisihan dan saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

10. Saksi EDY SOEHARTONO Bin SUJONO, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira jam 17.55 Wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi melihat di sekitar Halaman Sekretariat / halaman rumah banyak orang sekitar ± 15 orang;

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



- Bahwa kemudian saksi keluar dan menanyakan kepada sdr. ALEH ada apa, pada saat itu Sdr. ALEH menjawab ada rombongan saksi PANJI dari Bandung;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi ANDI Als. PENDUL;
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh saksi ANDI Als. PENDUL, saksi AGUNG, dan saksi NANANG Als. JABRIG, pada saat itu saksi mendengar saksi ANDI Als. PENDUL berkata kepada saksi PANJI untuk menunggu di Ruko Hana Sakura;
- Bahwa Kemudian saksi ANDI Als. PENDUL, saksi AGUNG dan saksi NANANG Als. JABRIG masuk ke dalam Mobil kemudian saksi menawarkan diri untuk ikut ke dalam rombongan Mobil saksi ANDI PENDUL, setelah itu kami langsung berangkat berbarengan dengan rombongan dari saksi PANJI menuju ke RUKO SAKURA Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka sekitar 4 (empat) mobil;
- Bahwa setelahnya sampai di ruko sekira Jam 19.30 Wib saksi beserta rombongan Sdr. PANJI berkumpul di sekitaran Ruko Sakura, kemudian kami semua memarkirkan mobil di tempat masing-masing sembari menunggu kedatangan terdakwa IRFAN NUR ALAM, pada saat itu belum ada siapa-siapa;
- Bahwa rombongan saksi dengan saksi PANJI pisah kalau PANJI didepan ADIRA ruko 22 sedangkan rombongan saksi diseberang di ruko 08 dan ada yang diparkiran sepeda motor;
- Bahwa awalnya keadaan biasa saja namun setelah rombongan dari bandung memancing dengan menendang-nendang botol aqua;
- Bahwa kemudian datang saksi BHAKTI, saksi DANIL, dan saksi HANDOYO ke ruko Hana Sakura;
- Bahwa kemudian Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa IRFAN tiba di ruko dengan menggunakan Mobil Landcluser warna Biru Dongker, ketika terdakwa IRFAN turun dari mobil saksi sempat melihat terdakwa IRFAN ditenangkan oleh beberapa orang salah satunya yang saksi ingat yakni saksi BAKTI dan saksi ANDI Als. PENDUL, pada saat itu kerumunan massa sudah mulai ricuh kemudian saksi melihat terdakwa IRFAN langsung mengeluarkan senjata dan meletuskan senjata ke arah atas kemudian massa sempat berhenti, akan tetapi keributan hanya berhenti sesaat dan keributan semakin menjadi dan berubah menjadi kontak fisik antara kedua belah pihak yaitu terjadi dorong-dorongan dan adu mulut serta saksi melihat ada yang



membawa alat, saksi melihatnya dengan jarak sekitar 7 meter walaupun penerangan tidak jelas namun saksi masih bisa melihatnya;

- Bahwa Selanjutnya melihat keributan terjadi kembali saksi melihat terdakwa IRFAN meletuskan tembakan yang ke 2 (dua) ke arah atas kembali sambil berkata agar Panji datang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi UDIN mencari saksi PANJI kalau saksi SOLEH pada saat itu saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi UDIN mencari saksi PANJI ke mobil minicooper lalu saksi melihat saksi UDIN merangkul PANJI/dikempit oleh saksi UDIN dan saksi SOLEH karena posisi saksi sekitar 5 meter dari mobil saksi PANJI, saksi tidak mengetahui apakah kempitan saksi UDIN dan saksi SOLEH keras atau tidak lalu saksi UDIN dan saksi SOLEH berjalan lewat kedepan saksi dihadapkan kepada terdakwa IRFAN;
- Bahwa saksi melihat saksi PANJI yang dipegang oleh saksi Udin dan Soleh ada berontak;
- Bahwa ketika berhadapan dengan terdakwa IRFAN, saksi PANJI mau melarikan diri sehingga IRFAN menarik kerah baju saksi PANJI kemudian saksi PANJI membalikan badan kemudian saksi melihat terjadi perebutan senjata antara terdakwa IRFAN dengan saksi PANJI tiba-tiba saksi melihat saksi HANDOYO menghampiri perebutan senjata dan berusaha mempertahankan senjata agar tidak direbut oleh saksi PANJI dan tiba-tiba senjata tersebut meletus dan terlihat mengenai tangan dari saksi HANDOYO dan saksi PANJI;
- Bahwa setelah itu massa mulai membubarkan diri dan terdakwa IRFAN NUR ALAM, saksi BAKTI, saksi ANDI Als. PENDUL saksi ZAINUN, saksi PANJI masuk ke dalam Kantor Asosiasi / Ruko No. 8 sedangkan saksi masih menunggu di depan Ruko antara No. 8 dan No. 9 bersama dengan saksi AGUNG Als. BEM;
- Bahwa setelah itu orang-orang yang berada di dalam Ruko No. 8 / Kantor Asosiasi keluar dari dalam ruangan, kemudian saksi bersama saksi ANDI Als. PENDUL mengikuti Mobil terdakwa IRFAN NUR ALAM menuju ke Rumah Sakit Majalengka;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat pertama kali terluka akibat letusan senjata api tersebut yaitu saksi HANDOYO dengan luka di telapak tangan kirinya mengeluarkan darah kemudian yang kedua Korban saksi PANJI dengan luka di telapak tangan kirinya juga mengeluarkan darah;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Jenis : Pistol, Merk : MLX - XVI - SR, Kaliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B/1/2018, berikut Magazen dan 6 (enam) butir peluru karet (Rubber Ball) Kaliber 9 MM Merk MU9 – BK;
- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN sudah saling memaafkan;
- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN telah membuat surat pernyataan perjanjian damai sudah saling sepakat mengakhiri perselisihan dan saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

11. Saksi AGUNG FARHAN, S.Ip Alias BEM Bin (Alm) WITARMA, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira jam 17.30 Wib saksi di ajak oleh saksi ANDI NURMAWAN Alias PENDUL (karena saksi sebagai sopirnya saksi ANDI NURMAWAN Alias PENDUL) Untuk pergi ke rumah terdakwa IRFAN NUR ALAM;
- Bahwa dan sesampainya di rumah terdakwa IRFAN NUR ALAM saksi melihat ada saksi PANJI bersama rombongannya ± 10 – 15 orang, dan setelah itu saksi ANDI Alias PENDUL menghampiri saksi PANJI (namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakannya) hingga saksi ANDI Alias PENDUL menyuruh saksi agar berangkat ke Ruko Hana Sakura Kec. Cigasong Kab. Majalengka;
- Bahwa ketika berangkat saksi bersama saksi ANDI (Bos saksi), saksi EDI SUHARTONO dan saksi NANANG 1 mobil (yang dikendarai oleh saksi) dan setelah itu diikuti oleh 4 unit mobil rombongan saksi PANJI;
- Bahwa sesampainya di RUKO HANA SAKURA saksi menunggu di dalam mobil dan saksi ANDI (Bos saksi), saksi EDI SUHARTONO dan saksi NANANG keluar lalu saksi lihat kelompok saksi PANJI berada berkumpul di halaman Ruko Hana Sakura juga (akan tetapi tidak bareng bersama Sdr. ANDI Alias PENDUL), tidak lama kemudian setelah saksi sampai di Ruko Sdr. DANIL datang seorang diri menggunakan Mobil menghampiri Sdr. ANDI;
- Bahwa setelah itu kami yang ada di Ruko Hana Sakura menunggu kedatangan terdakwa IRFAN NUR ALAM namun sebelum terdakwa IRFAN datang saksi melihat teman – temannya terdakwa IRFAN sebanyak ± 30 - 40



orang (namun datang nya tidak bersamaan / nyecer) saling berdatangan ke ruko hana sakura;

- Bahwa hingga pada akhirnya sekira jam 23.30 Wib terdakwa IRFAN datang menggunakan 1 unit mobil bersama supir di Ruko Hana Sakura kemudian setelah itu Terdakwa IRFAN turun dari mobil nya;
- Bahwa pada saat itu antara kedua kelompok sudah mulai tidak kondusif adu mulut / cekcok dan sempat bentrok, tidak lama kemudian saksi IRFAN meletuskan senjata api yang dibawanya ke atas sebanyak 1 kali sambil berkata menyuruh bubar akan tetapi yang bentrok tersebut tidak menghiraukan suara letusan senjata yang dilakukan oleh terdakwa IRFAN sehingga terdakwa IRFAN melakukan penembakan peringatan kembali kearah atas untuk yang ke 2 kali nya, hingga serentak yang sedang bentrok pun langsung berhenti;
- Bahwa Kemudian pada saat itu saksi melihat saksi UDIN Alias BIHO menarik tangan saksi PANJI agar keluar dari mobil yang ditumpanginya dan langsung menggepit saksi PANJI dengan cara tangan kanan saksi UDIN Alias BIHO masuk ke leher Sdr. PANJI akan tetapi saksi PANJI berontak sehingga dengan saksi SOLEH SAPUTRA Bin SAIDI Alias WIJUNK langsung membantu menggempitnya dengan cara tangan sebelah kiri saksi SOLEH pun masuk ke leher Sdr. PANJI sambil memukul perut saksi PANJI sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan Sdr. SOLEH sembari berjalan dengan tujuan menghadapkan saksi PANJI kepada terdakwa IRFAN;
- Bahwa setelah saksi SOLEH dan Sdr. BIHO berhasil menghadapkan saksi PANJI dengan cara di gepit ke hadapan saksi IRFAN lalu saksi PANJI malah mau melarikan diri ke arah mobilnya tetapi oleh saksi IRFAN kerah baju belakang saksi PANJI ditarik sehingga Sdr. PANJI dan saksi IRFAN langsung berhadap – hadapan dan pada itu juga saksi PANJI mau merebut senjata yang dipegang oleh terdakwa IRFAN sehingga terjadi lah perebutan senjata antara terdakwa IRFAN dan saksi PANJI namun saksi HANDOYO dari belakang terdakwa IRFAN merebut senjata yang dipegang terdakwa IRFAN dan dan saksi PANJI dengan maksud agar senjata tersebut tidak di letuskan / tembakan kembali akan tetapi pada kenyataannya senjata tersebut meletus hingga mengenai tangan saksi HANDOYO dan tangan saksi PANJI hingga berdarah – darah;
- Bahwa karena sudah ada korban kami yang berada di tempat kejadian pun serentak diam dan bergegas membantu orang yang terluka untuk dibawa ke RSUD Majalengka;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



- Bahwa yang menggerakkan masa tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya sopir dari Sdr. ANDI saja dan melihat ketika saksi berada di Ruko Hana Sakura banyak orang yang berdatangan dengan titik kumpul yang bersamaan namun tidak bareng dengan rombongan yang dibawa oleh Sdr. PANJI serta saksi mengetahui bahwa masa tersebut adalah teman – temannya terdakwa IRFAN karena dari salah satu kelompok masa tersebut ada yang ketemu sebelumnya di rumah Sdr. IRFAN yang terletak di Kel. Cijati sehingga saksi menyimpulkan masa yang berjumlah \pm 30 - 40 orang tersebut adalah teman – temannya dari Sdr. IRFAN;
- Bahwa ketika 2 kelompok tersebut sedang bentrok saksi berada di samping mobil milik Sdr. ANDI (karena saksi sebagai sopir dari saksi ANDI Alias PENDUL yang bertanggung jawab atas kendaraan milik Sdr. ANDI Alias PENDUL);
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. PANJI tidak ada ketika 2 kelompok tersebut sedang bentrok;
- Bahwa saksi PANJI menghadap kepada terdakwa IRFAN pastinya secara terpaksa karena oleh saksi UDIN Alias BIHO tangan saksi PANJI ditarik agar keluar dari mobil yang ditumpangnya dan langsung menggepit saksi PANJI dengan cara tangan kanan saksi UDIN Alias BIHO masuk ke leher saksi PANJI akan tetapi saksi PANJI berontak sehingga saksi SOLEH SAPUTRA Bin SAIDI Alias WIJUNK langsung membantu menggempitnya dengan cara tangan sebelah kiri saksi SOLEH pun masuk ke leher saksi PANJI sambil memukul perut Sdr. PANJI sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan saksi SOLEH;
- Bahwa saksi melihat saksi PANJI ketika dibawa oleh saksi UDIN dan saksi SOLEH kepala menunduk dan mendengar suara “ngek”;
- Bahwa yang menembakan senjata api tersebut saksi tidak mengetahuinya karena yang saksi lihat adalah terdakwa IRFAN dan saksi PANJI sedang tarik menarik senjata api yang dipegang oleh terdakwa IRFAN kemudian saksi HANDOYO yang berada di belakang saksi IRFAN langsung merangkul di antara kedua tangan terdakwa IRFAN dan saksi PANJI dan terjadilah letusan senjata api lalu diketahuilah saksi PANJI dan saksi HANDOYO terkena telapak tangannya oleh senjata api tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Jenis : Pistol, Merk : MLX - XVI - SR, Kaliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No.



Buku Pas : BPSPK/3101-B/1/2018, berikut Magazen dan 6 (enam) butir peluru karet (Rubber Ball) Kaliber 9 MM Merk MU9 – BK;

- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN sudah saling memaafkan;
- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN telah membuat surat pernyataan perjanjian damai sudah saling sepakat mengakhiri perselisihan dan saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

12. Saksi FIRDAUS HANDOYO Bin SOBIRIN, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan karena adanya keributan atau perkelahian dan adanya letusan senjata api antara pihak dari terdakwa IRFAN NUR ALAM, SH, MH pada hari minggu tanggal 10 Nopember 2019, sekitar jam 23.30 Wib di depan Ruko Taman Hana Sakura tepatnya di Jalan Raya Cigasong – Jatiwangi yang terletak di Kelurahan Cicenang Kec. Cigasong Kab. Majalengka;
- Bahwa pada saat itu terjadi keributan antara orang yang dibawa oleh saksi PANJI PAMUNGKASANDI dan orang yang dibawa oleh terdakwa IRFAN NUR ALAM;
- Bahwa Adapun atas adanya keributan / tawuran tersebut sepengetahuan saksi yang menjadi korbannya yakni, saksi PANJI PAMUNGKASANDI dan saksi sendiri;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi, dan saksi PANJI PAMUNGKASANDI tersebut yakni :
 - Bahwa Saksi sendiri mengalami luka tembak ditangak kiri dibagian telapak tangan luar yang diakibatkan oleh senjata diduga senjata api milik terdakwa IRFAN NUR ALAM yang mana pada saat itu antara terdakwa IRFAN NUR ALAM, saksi PANJI PAMUNGKASANDI serta saksi sendiri sedang saling memperebutkan dan atau mempertahankan senjata diduga senjata api tersebut. Saksi PANJI PAMUNGKASANDI mengalami luka tembak di telapak tangan bagian kiri yang diakibatkan oleh senjata diduga senjata api milik terdakwa IRFAN NUR ALAM yang mana pada saat itu antara terdakwa IRFAN NUR ALAM, saksi PANJI PAMUNGKASANDI serta saksi sendiri sedang saling memperebutkan dan atau mempertahankan senjata diduga senjata api tersebut;
 - Bahwa saksi memperebutkan senjata diduga senjata api tersebut yaitu karena pada saat itu saksi PANJI PAMUNGKASANDI mencoba merebut



senjata diduga senjata api yang sedang digenggam / dalam penguasaan terdakwa IRFAN NUR ALAM, maka saksi pun berusaha membantu terdakwa IRFAN NUR ALAM untuk mempertahankan supaya senjata diduga senjata api tersebut tidak diambil oleh saksi PANJI PAMUNGKASANDI;

- Bahwa senjata diduga senjata api tersebut adalah milik terdakwa IRFAN NUR ALAM karena pada saat itu dirinya lah yang menggenggam serta meletuskan senjata tersebut;

- Bahwa luka tembak yang saksi alami adalah benar diakibatkan oleh senjata diduga senjata api milik terdakwa IRFAN NUR ALAM yang mana pada saat itu sedang memperebutkan / mempertahankan senjata diduga senjata api milik terdakwa IRFAN NUR ALAM tersebut;

- Bahwa terdakwa IRFAN NUR ALAM meletuskan senjata diduga senjata api miliknya tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali letusan di letuskan ke arah atas, dan 1 (satu) kali letusan meletus pada saat senjata diduga senjata api tersebut di perebutkan / dipertahankan oleh terdakwa IRFAN NUR ALAM, saksi PANJI PAMUNGKASANDI dan saksi sendiri yang mengenai tangan kiri saksi bagian atas dan telapak tangan kiri saksi PANJI PAMUNGKASANDI yang mengakibatkan luka tembak mengeluarkan darah;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi ketika pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira jam 23.30 Wib di depan Ruko Taman Hana Sakura yang beralamat di Jalan Raya Cigasong – jatiwangi Kel. Cicenang Kec. Cigasong kab. Majalengka;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi ketika pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi berkunjung ke SEKRETARIAT LASKAR bersama anak dan istri saksi dan disana sudah ada keributan, dengan adanya keributan tersebut saksi hendak mengantarkan anak istri saksi terlebih dahulu ke rumah;

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi EDI SUHARTONO Alias MAS TONO, menanyakan situasi di SEKRETARIAT LASKAR, namun jawab saksi EDI SUHARTONO Alias MAS TONO ada di Ruko Taman Hana Sakura yang beralamat di Jalan Raya Cigasong – jatiwangi Kel. Cicenang Kec. Cigasong Kab. Majalengka lalu saksi berinisiatif datang ke tempat tersebut;

- Bahwa setelah sampai di Ruko, saksi masuk ke Ruko Taman Hana Sakura bagian dalam dan disana sudah ada saksi ANDI NURMAWAN Alias PENDUL, saksi BAKTI ANUGRAH dan banyak yang lainnya dan yang orang - orang yang dibawa oleh saksi PANJI PAMUNGKASANDI berada di Ruko Taman Hana Sakura bagian luar mendekat ke Jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian tiba – tiba terjadilah keributan antara kedua belah pihak dan ada letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali yang diletuskan oleh terdakwa IRFAN NUR ALAM ke arah atas;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah memarkirkan Mobil, saksi langsung mendatangi Ruko No. 10 karena pada saat itu saksi melihat ada beberapa orang yang sedang berada disitu salah satunya ada saksi ANDI PENDUL, kemudian bertanya kepada saksi ANDI PENDUL “ada apa nihh rame-rame” kemudian saksi ANDI PENDUL menjawab “ada rombongan yang dari Bandung” setelah itu saksi bersama teman-teman yang lainnya langsung duduk minum kopi dan merokok sambil membicarakan masalah pekerjaan, dan pada saat itu belum terjadi keributan;
- Bahwa ketika keributan itu dimulai sekitar jam 23.45 Wib dan pada saat itu posisi saksi sedang berada di Ruko No. 10 bersama dengan saksi ANDI PENDUL sedang mengobrol dan pada saat itu saksi mendengar ada suara letusan / tembakan lalu saksi melihat ternyata terdakwa IRFAN NUR ALAM sedang menggenggam senjata yang di arahkan ke atas / langit di depan Ruko No 8 dan pada saat itu juga banyak orang berdatangan dan keributan pun terjadi, pada waktu itu saksi langsung menghampiri orang-orang yang sedang ribut di antara depan Ruko No. 5 dan No. 4, akan tetapi tidak lama kemudian terdengar suara letusan kedua;
- Bahwa kemudian saksi berbalik arah melihat suara letusan tersebut, ketika itu saksi melihat tetradakwa IRFAN NUR ALAM dan terdakwa PANJI sedang memperebutkan senjata, melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari menghampiri mereka dan mencoba membantu mengamankan senjata tersebut agar tidak ada korban jiwa, akan tetapi pada saat saksi mencoba membantu mengamankan senjata tersebut tiba-tiba senjata tersebut mengeluarkan tembakan kembali sehingga mengakibatkan tangan sebelah kiri saksi mengalami luka tembak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Jenis : Pistol, Merk : MLX - XVI - SR, Kaliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B/1/2018, berikut Magazen dan 6 (enam) butir peluru karet (Rubber Ball) Kaliber 9 MM Merk MU9 – BK;
- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN sudah saling memaafkan;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN telah membuat surat pernyataan perjanjian damai sudah saling sepakat mengakhiri perselisihan dan saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

13. Saksi BHAKTI ANUGRAH Bin CECENG SAMSUDIN, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan karena adanya keributan atau perkelahian dan adanya letusan senjata api antara pihak dari terdakwa IRFAN NUR ALAM, SH, MH pada hari minggu tanggal 10 Nopember 2019, sekitar jam 23.30 Wib di depan Ruko Taman Hana Sakura tepatnya di Jalan Raya Cigasong – Jatiwangi yang terletak di Kelurahan Cicenang Kec. Cigasong Kab. Majalengka;
- Bahwa yang mengeluarkan tembakan dengan menggunakan senjata api yaitu terdakwa IRFAN NURALAM, sebanyak 3 kali letusan sehingga mengakibatkan korban saksi PANJI PAMUNGKASANDI dan saksi HANDOYO mengalami luka tembak di telapak tangan kirinya;
- Bahwa yang saksi tahu dan saksi dengar terdakwa IRFAN NURALAM melakukan penembakan tersebut sebanyak 3 kali letusan dan yang saksi tahu letusan yang pertama mengarah ke atas dan yang kedua mengarah ke atas namun untuk tembak dari saksi PANJI dan saksi HANDOYO saksi tidak mengetahui secara pasti karena saksi terhalang oleh orang lain;
- Bahwa Posisi saksi pada saat itu saksi berada di belakang terdakwa IRFAN NURALAM dengan jarak kurang lebih 3-4 meter dan di depan saksi pada saat itu yaitu saksi AGUNG BEM, Sdr DENI, saksi TONO dan saksi JABRIG dan sebagian lagi saksi tidak mengetahuinya karena itu dari pihak orang bandung yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut posisi nya di depan ruko no 8 sampai kejalan dan posisi saat itu penerangannya redup atau kurang penerangan karena lampu sekitar hanya diterangi lampu pijar dari jalan raya;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa IRFAN NURALAM karena dia sebagai sahabat saksi dan kalau dengan saksi PANJI saksi mengenalnya baru 1 kali bertemu itu juga bertemu di Bandung dan 3 kali di Majalengka;
- Bahwa bisanya saksi berada disana karena saksi awalnya di telepon oleh saksi ANDI NURMAWAN Als ANDI PENDUL untuk menyelesaikan atau menyaksikan pemberesan masalah kedua belah pihak namun sesampainya



disana sudah banyak orang dan pada saat itu yang dari Bandung sudah banyak sekira 13 orang dan saksi saat itu hanya berlima yaitu saksi ANDI PENDUL, saksi AGUNG, saksi MAS TONO dan saksi JABRIG;

- Bahwa saksi melihat untuk luka tembakan tersebut saksi PANJI mengalami luka tembakan di tangan kiri dan saksi HANDOYO juga luka tembakan di kiri juga;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI NURMAWAN Alias PENDUL mengatakan kepada saksi melalui telepon bahwa pihak saksi PANJI datang bersama 10-15 orang dengan menggunakan 4 mobil, mendatangi rumah Cijati Kel. Majalengka Kulon, sekira jam 16.30 Wib, menanyakan keberadaan saksi ANDI NURMAWAN Alias PENDUL dan terdakwa IRFAN NUR ALAM, karena saat itu terdakwa IRFAN NUR ALAM sedang Bandung dan saksi ANDI NURMAWAN Alias PENDUL sedang berada diluar;

- Bahwa Selanjutnya dia meminta saksi untuk datang ke lokasi menjadi saksi, namun saat itu saksi masih dalam perjalanan dari Tasikmalaya menuju Majalengka bersama istri, anak dan mertua saksi dan mengatakan kepada saksi ANDI NURMAWAN Alias PENDUL "oke siap nanti saksi menyusul setelah mengantarkan anak dan istri dulu";

- Bahwa saksi ANDI NURMAWAN meminta saksi mengumpulkan anak buah untuk membackup berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

- Bahwa Sekitar pada pukul 19.30 Wib saksi ANDI NURMAWAN Alias PENDUL menghubungi saksi lagi dan mengatakan bahwa orang-orang dari saksi PANJI sudah bergeser ke Ruko Sakura Cigasong untuk menunggu kedatangan terdakwa IRFAN;

- Bahwa Pada pukul 19.40 wib saksi tiba di areal Ruko Sakura dengan menggunakan mobil Toyota Camry warna hitam saksi parkir di depan ruko sebelah mobil Mini Cooper milik saksi PANJI dan saat itu saksi melihat saksi PANJI dan rombongannya sudah ada dilokasi dengan posisi duduk terpisah ada yang didepan ADIRA;

- Bahwa ada yang didepan emper ruko kemudian saksi langsung menghampiri saksi ANDI Alias PENDUL, saksi DANIL, saksi JABRIG, saksi TONO yang saat itu sedang duduk-duduk di depan ruko No.08 dan selanjutnya saksi menanyakan posisi Terdakwa dan saksi ANDI Alias PENDUL menjawab "masih di Bandung sebentar lagi ke Majalengka" dan saksi menjawab "waduh masih lama, kalau begitu saksi tunggu di dalam ruko saja" sambil saksi jalan menuju ke dalam ruko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar pukul 22.30 Wib saksi keluar dari ruko dan diketahui bahwa ternyata sudah banyak anak-anak/simpatisan Terdakwa IRFAN NUR ALAM berdatangan ke lokasi yang jumlahnya sekitar 30 orang, sekitar pukul 23.00 Wib situasi massa sudah mulai gaduh dan terdengar ada suara saling adu mulut;
- Bahwa Sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa IRFAN NUR ALAM datang menggunakan mobil Land Cruiser warna hitam dan memarkirkan kendaraan di depan ruko No. 08 dan saksi langsung hampirinya dan terdakwa IRFAN NUR ALAM menanyakan “kenapa jadi begini banyak orang” dan saksi mengatakan bahwa “orang-orang ini adalah simpatisan aa, tersangka tidak bisa membendungnya, udah tenang aja a, jangan emosi”;
- Bahwa terdakwa IRFAN langsung turun mendekati kerumunan massa dan langsung mengeluarkan senjata dan meletuskan tembakan peringatan ke arah atas sambil mengatakan “sudah berhenti, kalau ada apa-apa tetap saksi juga yang kena, karena ini urusan saksi dengan panji” yang mana saat itu posisi saksi berada di beberapa meter dibelakang Terdakwa IRFAN NUR ALAM, namun bukannya berhenti malah tiba-tiba kegaduhan berubah menjadi kontak fisik antara ke dua belah pihak saling baku hantam dengan pihak bandung;
- Bahwa Selanjutnya saat itu saksi melihat terdakwa IRFAN NUR ALAM meletuskan senjata yang ke-2 ke arah atas sambil mencari Panji;
- Bahwa setelah itu saksi melihat saksi PANJI ditarik dari mobil oleh saksi BIHO namun karena saksi PANJI melakukan perlawanan sehingga langsung dirangkul lehernya saksi BIHO dibantu oleh saksi SOLEH Als WIJUNG yang ikut merangkul leher saksi PANJI dengan menggunakan tangan kanannya sambil dibawa menuju ke arah terdakwa IRFAN NUR ALAM selanjutnya terdakwa IRFAN NUR ALAM selanjutnya tiba-tiba saksi PANJI ditarik kerah bajunya oleh terdakwa IRFAN NUR ALAM dan kemudian saksi PANJI membalikan badan kemudian saksi lihat terjadi tarik-menarik senjata yang dipegang oleh terdakwa IRFAN NUR ALAM dengan saksi PANJI tiba-tiba saksi melihat saksi HANDOYO yang posisinya disebalah kiri terdakwa IRFAN NUR ALAM berusaha tangan saksi PANJI agar tidak bisa merebut senjata yang dipegang oleh saksi IRFAN NUR ALAM dan tiba-tiba senjata tersebut meletus dan mengenai telapak tangan kiri saksi HANDOYO dan saksi PANJI;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi meminta saksi AGUNG Alias BEM untuk mengantar saksi HANDOYO berobat ke Rumah Sakit;

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi PANJI dibawa masuk oleh terdakwa IRFAN NUR ALAM kedalam roko No.08 dan saksi menyusul kedalam hanya untuk memastikan tidak terjadi lagi keributan didalam ruko yang diketahui didalam ruko sudah ada Sdr. ANDI SALIM, saksi ZAENUN, terdakwa IRFAN NUR ALAM, saksi DANIL, selanjutnya saksi keluar lagi dan diketahui massa sudah membubarkan diri dan tidak lama kemudian terdakwa IRFAN NUR ALAM keluar langsung masuk ke mobil dan mengajak saksi untuk menyusul saka HANDOYO yang dibawa kerumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak saksi PANJI dkk, ingin menagih sisa pembayaran kepada terdakwa IRFAN namun sedikit pengetahuan saksi terdakwa IRFAN NUR ALAM hanya sebagai perantara saja, karena yang memilik sisa pembayaran tersebut adalah pihak ke-3;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :1 (satu) Pucuk Senjata Jenis : Pistol, Merk : MLX - XVI - SR, Kaliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B/1/2018, berikut Magazen dan 6 (enam) butir peluru karet (Rubber Ball) Kaliber 9 MM Merk MU9 – BK;
- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN sudah saling memaafkan;
- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN telah membuat surat pernyataan perjanjian damai sudah saling sepakat mengakhiri perselisihan dan saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

14. Saksi UDIN SANUDIN Als BIHO Bin SUWARJO, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira jam 20.00 Wib berangkat menuju ke rumah Sdr. DENI RAHMAN berniat ikut mobil miliknya menuju ke kantor DPC PDIP di daerah Jl. Pemuda, yang mana kebetulan saat itu Sdr. DENI RAHMAN juga kebetulan akan berangkat ke kantor Sekretariat Cijati, yang mana saat itu Sdr. DENI RAHMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa ada Sdr. PANJI datang ke Sekretariat Cijati mencari terdakwa IRFAN NUR ALAM namun diarahkan oleh terdakwa IRFAN NUR ALAM untuk merapat ke Ruko Sakura;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. DENI RAHMAN, Sdr. BEBEN, Sdr. BUDI dan Sdr. IHIN berangkat menggunakan mobil ertiga warna hitam menuju kesana;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Ruko Sakura kami melihat situasi masih sepi hanya ada beberapa orang yang kami lihat dari pihak Bandung;
- Bahwa selanjutnya kami mengarah ke kantor Sekretariat Cijati dan kami berhenti kurang lebih setengah jam selanjutnya Sdr. DENI RAHMAN mendapat telepon saksi ANDI PENDUL namun terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan, selanjutnya Sdr. DENI RAHMAN meminta terdakwa, Sdr. BEBEN, Sdr. BUDI dan Sdr. IHIN berangkat ke Ruko Sakura;
- Bahwa Sekitar pukul 20.50 Wib kami sampai di Ruko Sakura dan langsung parkir depan seberang ruko No.08, kemudian kami turun dan menghampiri saksi ANDI Alias PENDUL yang posisinya berada dipojok ruko dekat kantor pemasaran yang saat itu sedang duduk bersama dengan saksi HANDOYO, saksi DANIL, saksi BAKTI, Sdr. TATANG Alias APAY, saksi SOLEH Alias WIJUNG dan Sdr. H. ANDI Alias AHOK;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SOLEH Alias WIJUNG selanjutnya pindah ke depan Ruko Sakura sebelah cafe Heroy untuk membeli kopi dan terdakwa melihat di depan cafe heroy sudah ada 2 (dua) orang dari pihak Bandung dengan mobil Avanza Hitam terparkir disana sedang ngopi, yang mana saat itu terdakwa melihat orang-orang dari pihak Bandung jumlahnya \pm 10 orang dan dari pihak kita \pm 40-50 orang;
- Bahwa Sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa melihat mobil terdakwa IRFAN NUR ALAM datang masuk ke areal Ruko Sakura dengan menggunakan Mobil Land Cruiser warna hitam dan langsung parkir didepan ruko No.08, tidak lama kemudian terdakwa IRFAN NUR ALAM tersangka lihat turun dari mobil dan terlihat saat itu beberapa orang dari pihak bandung terlibat adu mulut dengan Sdr. UMAR dan Sdr. DENI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa IRFAN NUR ALAM meletuskan senjata 1 (satu) kali kearah atas, mengetahui itu kami langsung mendekat ke lokasi terdakwa IRFAN NUR ALAM yang mana saat itu sudah terjadi baku hantam antara pihak Bandung dengan pihak kita dan keributan sempat berhenti;
- Bahwa kemudian terjadi ribut lagi sehingga terdakwa IRFAN NUR ALAM kembali meletuskan senjata ke-2 kearah atas untuk menghentikan keributan tersebut sambil mengatakan "mana si panji, si panjinya suruh kesini masuk" yang mana mendengar hal tersebut saksi bersama saksi SOLEH Alias WIJUNG dan Sdr. YAYAN langsung menghampiri mobil saksi PANJI yang saat itu terparkir dengan kaca depan terbuka tidak jauh dari ruko No.08;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung buka pintu depan sebelah kiri dan langsung terdakwa menarik paksa tangan kiri saksi PANJI yang saat itu

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



posisinya sedang memasang sepatu dan saksi PANJI saat itu berontak sehingga langsung terdakwa rangkul leher (dikempit) dengan kencang saksi PANJI dengan tangan kanan saksi dibantu oleh saksi SOLEH Alias WIZUNG yang merangkul leher saksi PANJI dari sebelah kiri untuk mendekatkan kepada terdakwa IRFAN NUR ALAM, kemudian saat itu saksi SOLEH Alias WIZUNG ikut memukul perut dari saksi PANJI sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa setelah itu saksi hadapkan saksi PANJI kepada terdakwa IRFAN NUR ALAM namun tidak sampai langsung kehadapan dengan terdakwa IRFAN karena ada orang yang membawa PANJI kemudian saksi dan saksi SOLEH melepaskan kempitan terhadap PANJI;
- Bahwa setelah itu PANJI mau melarikan diri mengetahui terdakwa IRFAN memegang senjata saksi PANJI dan langsung ditarik kerah bajunya oleh terdakwa IRFAN NUR ALAM selanjutnya saksi PANJI membalikan badan dan langsung berusaha merebut senjata yang dipegang oleh terdakwa IRFAN;
- Bahwa kemudian ada saksi HANDOYO yang saat itu berada kiri terdakwa IRFAN NUR ALAM tiba-tiba ikut merebut tangan terdakwa IRFAN yang memegang senjata api tersebut dan tidak lama kemudian meletuslah senjata tersebut yang diketahui mengenai telapak tangan kiri saksi HANDOYO dan saksi PANJI;
- Bahwa selanjutnya saksi spontan mengambil motor yang terparkir di seberang ruko dan terdakwa langsung membawa saksi HANDOYO ke RSUD Majalengka untuk mendapatkan pertolongan pertama;
- Bahwa kondisi saksi PANJI menghadap kepada terdakwa IRFAN pastinya secara terpaksa karena saat itu saksi menarik paksa tangan kiri saksi PANJI yang saat itu posisinya sedang memasang sepatu dan saksi PANJI saat itu berontak sehingga langsung saksi rangkul leher (dikempit) dengan kencang saksi PANJI dengan tangan kanan terdakwa dan langsung dibantu oleh saksi SOLEH Alias WIZUNG yang merangkul (dikempit) juga leher saksi PANJI dari sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :1 (satu) Pucuk Senjata Jenis : Pistol, Merk : MLX - XVI - SR, Kaliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B/1/2018, berikut Magazen dan 6 (enam) butir peluru karet (Rubber Ball) Kaliber 9 MM Merk MU9 – BK;
- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN sudah saling memaafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN telah membuat surat pernyataan perjanjian damai sudah saling sepakat mengakhiri perselisihan dan saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

15. Saksi SHOLEH SAPUTRA Bin SAIDI Alias WIJUNK, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 Wib di depan atau kawasan RUKO SAKURA di Kec. Cigasong Kab. Majalengka.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi UDIN SANUDIN Alias BIHO dikarenakan dirinya adalah tetangga saksi, namun tidak ada hubungan keluarga. Kemudian dengan terdakwa IRFAN NUR ALAM, saksi mengenal karena beliau atasan saksi selaku Dewan Pembina LASKAR SETIA KARNA (LSK) dan selain itu bekerja di ASN pemerintahan Negeri Majalengka sebagai Kabag Ekbang, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan beliau;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira jam 19.00 Wib , ketika saksi sedang di rumah di Blok Mekarjaya Desa Sagara Kec. Argapura Kab. Majalengka, saksi mendapat berita telpon dari saksi NANANG Alias JABRIG, isi berita telepon tersebut, bahwa mengatakan ada pihak Bandung yang sedang menanyakan terdakwa IRFAN, dan apabila dikontak lagi atau dibutuhkan segera merapat, dan nanti di telephon, kemudian telephon ditutup;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wib, terdakwa mendapat telephon lagi dari saksi NANANG Alias JABRIG, dengan isi kata-kata didalam telephon "segera Turun dan merapat ke Ruko SAKURA Cigasong, dia bilang karena orang bandung sudah mincing-mancing amarah" mendapat berita telephon tersebut terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut yaitu RUKO SAKURA Cigasong, dengan menggunakan Sepeda motor jenis Yamaha N MAX warna Abu Dop;
- Bahwa sesampainya di Ruko Sakura sekira jam 21.30 Wib, langsung parkir depan seberang ruko sebelah utara depan dekat rantai besi batas halaman Ruko Sakura bagian depan, kemudian kami turun dan menghampiri saksi ANDI Alias PENDUL yang posisinya berada didepan RUKO SAKURA No. 8 tepatnya dekat Pot bunga yang saat itu sedang duduk bersama dengan saksi HANDOYO, saksi DANIL, saksi BAKTI, Sdr. TATANG Alias APAY, saksi UDIN SANUDIN Alias BIHO;

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama dengan saksi UDIN SANUDIN Alias BIHO selanjutnya pindah ke depan Ruko Sakura sebelah cafe Heroy untuk membeli kopi dan saksi melihat di depan cafe heroy sudah ada 2 (dua) orang dari pihak Bandung dengan mobil Avanza Hitam terparkir disana sedang ngopi, yang mana saat itu saksi melihat orang-orang dari pihak Bandung jumlahnya \pm 10 orang dan dari pihak kita Majalengka \pm 40-50 orang;
- Bahwa Sekitar pukul 23.30 Wib saksi melihat mobil terdakwa IRFAN NUR ALAM datang masuk ke areal Ruko Sakura dengan menggunakan Mobil Land Cruiser warna hitam dan langsung parkir didepan ruko No.08, tidak lama kemudian terdakwa IRFAN NUR ALAM turun dari mobil dan terlihat saat itu beberapa orang dari pihak bandung terlibat adu mulut dengan Sdr. UMAR dan Sdr. DENI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa IRFAN NUR ALAM meletuskan senjata 1 (satu) kali kearah atas, sehingga keributa berhenti;
- Bahwa mengetahui itu kami langsung mendekati ke lokasi terdakwa IRFAN NUR ALAM yang mana saat itu terjadi lagi baku hantam antara pihak Bandung dengan pihak kita dan mengetahui kejadian tersebut terdakwa IRFAN NUR ALAM kembali meletuskan senjata ke-2 kearah atas untuk menghentikan keributan tersebut sambil mengatakan "mana si panji, si panjinya suruh kesini masuk";
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi bersama saksi UDIN SAMUDIN Alias BIHO dan Sdr. YAYAN langsung menghampiri mobil saksi PANJI yang saat itu terparkir dengan kaca depan terbuka tidak jauh dari ruko No.08, selanjutnya saksi UDIN SAMUDIN Alias BIHO langsung buka pintu depan sebelah kiri dan terlihat dia langsung menarik paksa tangan kiri saksi PANJI yang saat itu posisinya sedang memasang sepatu dan saksi PANJI saat itu berontak sehingga langsung dia rangkul leher (dikempit) dengan kencang saksi PANJI dengan tangan kanan saksi segera mendekatinya dan melakukan peran merangkul leher saksi PANJI dari sebelah kiri badan saksi PANJI menggunakan tangan kanan sambil melancarkan pukulan kearah perut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kosong, dengan niat untuk dihadapkan kepada saksi IRFAN NUR ALAM;
- Bahwa saat itu Sdr. YAYAN saat itu hanya melihat saja tidak ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa sekitar beberapa langkah melepaskan saksi PANJI lalu saksi langsung balik badan menuju kekerumunan masa di sekitar depan ruko Sakutra No. 6 dan saksi UDIN SANUDIN Alias BIHO melanjutkan



untuk menghadapkan atau mendekati saksi PANJI kepada terdakwa IRFAN NUR ALAM;

- Bahwa mengetahui terdakwa IRFAN memegang senjata saksi PANJI berniat melarikan diri dan langsung ditarik kerah bajunya oleh terdakwa IRFAN NUR ALAM selanjutnya saksi PANJI membalikan badan dan langsung berusaha merebut senjata yang dipegang oleh saksi IRFAN, mengetahui hal tersebut saksi HANDOYO yang saat itu berada kiri saksi IRFAN NUR ALAM tiba-tiba ikut merebut tangan terdakwa IRFAN yang memegang senjata api tersebut dan tidak lama kemudian meletuslah senjata tersebut yang diketahui mengenai telapak tangan kiri saksi HANDOYO dan saksi PANJI;
- Bahwa selanjutnya saksi UDIN SANUDIN Alias BIHO spontan mengambil motor yang terparkir di seberang ruko dan saya langsung membawa saksi HANDOYO ke RSUD Majalengka untuk mendapatkan pertolongan pertama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :1 (satu) Pucuk Senjata Jenis : Pistol, Merk : MLX - XVI - SR, Kaliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B/1/2018, berikut Magazen;
- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN sudah saling memaafkan;
- Bahwa antara saksi korban panji dengan terdakwa IRFAN telah membuat surat pernyataan perjanjian damai sudah saling sepakat mengakhiri perselisihan dan saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan ahli yang telah disumpah yaitu;

1. I. TAJUDIN, SH.MH, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa atas dasar Surat Permohonan dari Kapolres Majalengka untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Pidana berdasarkan surat penugasan saksi Nomor : 6906/UN6.A1/KP/2019 dari Dekan Fakultas Hukum UNPAD, tanggal 15 November 2019;
 - Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli :
 - a. SDN Ciasmara di Bogor, tamat dan berijazah tahun 1990.
 - b. SMPN Cibungbulang Bogor, tamat dan berijazah tahun 1993.
 - c. SMA/STMN Pembangunan Jakarta, tamat dan berijazah tahun 1997.



- d. S1 Fakultas Hukum Unpad Bandung, tamat dan berijazah tahun 2003.
- e. S2 Fakultas Hukum Unpad Bandung, tamat dan berijazah tahun 2011.

Riwayat Pekerjaan :

- a. Sebagai Dosen Fakultas Hukum Unpad sejak awal tahun 2005 s.d. sekarang.
 - b. Staf pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sejak tahun 2005 s/d tahun 2011.
 - c. Sekretaris Akademik Magister Hukum Unpad tahun 2012 s.d 2013.
 - d. Sekretaris BBH Fakultas Hukum Unpad tahun 2013.
 - e. Ketua Pusat Pengembangan Kegiatan Dan Kreativitas Mahasiswa Fakultas Hukum Unpad sejak awal 2014 s.d. 2015;
 - f. Wakil Kepala Satuan Pengawas Internal Unpad sejak awal 2016 s/d sekarang;
 - g. Adapun mata kuliah yang dibina adalah : Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Asas-asas Hukum Pidana Dalam Perkembangan, Tindak Pidana Khusus, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Kedokteran Kehakiman, Praktikum Negosiasi Mediasi, Kemahiran Hukum Penanganan Perkara Pidana;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Sdr. IRFAN NUR ALAM, S.H, M.H Bin H. KARNA SOBAHRI, Sdr. UDIN SANUDIN Als BIHO Bin SUWARJO dan Sdr. SOLEH SAPUTRA Bin SAIDI Alias WIJUNK tersebut, baik keseluruhan ataupun sebagiannya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa menurut Ahli:
- A. Rumusan Unsur Pasal 170 KUHPidana tentang tindak pidana melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama sama terhadap orang / barang (pengeroyokan), yaitu :**

Bunyi Pasal 170 KUHPidana :*"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".*

Pengeroyokan adalah suatu tindak pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa, unsur ini sebagai subyek hukum, merujuk kepada orang dan badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimuka umum atau terang-terangan;
- Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana :

- Barang siapa;
- Dimuka umum atau terang-terangan;
- Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Mengakibatkan orang lain luka, luka berat.

Penjelasan :

- Barang siapa, adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);
- Dimuka umum atau terang-terangan, adalah disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum) / publik) tempat tersebut tidak lah harus terbuka atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak.
- Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, bahwa perbuatan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan untuk melakukan perbuatan tersebut, selain itu unsur secara bersama-sama ini juga mengandung arti bahwa dapat dikatakan menjadi pelaku apabila pelaku memang mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut bertujuan untuk melakukan suatu kekerasan. Yang dimaksud melakukan kekerasan terhadap orang atau suatu barang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang. Pada umumnya yang dimaksud barang adalah harta-harta kekayaan.

Untuk pasal 170 Ayat 2 Ke-1 maupun Ke-2 :

- Dipersyaratkan adanya unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau luka kekerasan mengakibatkan luka-luka.
- Dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 terdapat unsur dengan sengaja yang diartikan menghendaki dan mengetahui kehendaknya ditujukan kepada perbuatan dan pengetahuannya ditujukan terhadap akibat. Karena adanya unsur dengan sengaja maka unsur-unsur yang ada dibelakang dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur sengaja. Sehingga unsur menghancurkan

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka memang dikehendaki dan diketahui akibat yang muncul oleh pelaku.

Pasal 170 Ayat 2 Ke-2 :

- Jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Sedangkan Ayat 2 Ke-3 :

- Jika kekerasan mengakibatkan meninggal dunia.
- Bahwa kualifikasi Pasal 170 KUHP menganut kepada delik Formil dan materil yaitu kalau delik formil tidak ada akibat apabila memenuhi unsur perbuatannya sudah selesai sedangkan delik materil yaitu ada akibat dimana akibat terjadi harus selesai;
- Bahwa Pasal 170 KUHP yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum, terkait perbuatan yang terjadi ketertiban umum terganggu;
- Bahwa batasan kekerasan yaitu penggunaan kekuatan jasmani secara fisik terkait penggunaan anggota-anggota tubuh yang kita lakukan terhadap seseorang sehingga mengakibatkan luka, bisa juga dengan menggunakan sarana atau alat lain;
- Bahwa melawan hukum formil yaitu perbuatannya bertentangan dengan Undang-undang sedangkan melawan hukum materil yaitu suatu perbuatan bertentangan dengan Undang-undang juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan di masyarakat ;
- Bahwa Rumusan Unsur pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951, yaitu :

Bunyi Pasal 1 Ayat 1 :*"Barang siapa yang tanpa hak memasuki ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atauy pmempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun."*

Unsur-unsur sebagai berikut :

Barang siapa;

Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Penjelasan :

Barang siapa, adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Yang dimaksud unsur tanpa hak adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alas hak yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Tanpa hak menurut Lamintang, meliputi beberapa pengertian yaitu : bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Pengertian senjata api dan amunisi dalam Pasal 1 UU darurat No.12 tahun 1951 dijelaskan dalam ayat 2 yaitu : tidak termasuk dalam pengetahuan senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno, atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

- Bahwa terkait senjata yang tidak ada haknya yaitu melawan hukum baik tanpa alas hak, tanpa ijin, tanpa kewenangan;
- Bahwa tingkatan luka dalam batas Pasal 170 Ayat (2) KUHP :
 - a. Luka ringan
 - b. Luka berat (Pasal 90 KUHP)
 - c. Matinya orang
- Bahwa apabila perbuatan kekerasan yang dilakukan itu kalau ada selang waktu kekerasan dilakukan oleh yang lainnya maka tidak bisa masuk unsur pasal 170 KUHP jadi kekerasannya itu harus secara bersama-sama;
- Bahwa dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP ketika ada kekerasan itu menimbulkan akibat misalnya rasa sakit;
- Bahwa Pasal 360 Ayat (2) adalah kebalikan dari pasal 351 KUHP yaitu karena kealpaan dan kelalaian;



- Bahwa perebutan senjata untuk mengamankan sehingga atau akibatnya meletus yaitu patut diduga adanya kelalaian sesuai Pasal 360 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.
 - Bahwa kelalaian ada 2 elemen yaitu :
 - a. Tidak adanya praduga-duga dengan adanya akibat yang timbul
 - b. Tidak ada kehati-hatian atas apa yang diperbuat, tidak melakukan kehati-hatian yang seharusnya dilakukan
- Bahwa ketika perbuatan dimuka umum tidak dilihat secara jelas secara konteks bisa dikatakan tempat umum tidak harus terlihat jelas oleh umum
- Bahwa mengenai mens rea itu bagian dari bathin seseorang terkait actus rea bisa kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa), harus dilihat dari keadaan-keadaan yang menyertainya dan harus dilihat secara utuh, kalau mens rea itu harus ada tujuan;
- Bahwa terkait pasal 360 KUHP, dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal menguasai senjata jenis pistol, maka apabila dalam penggunaan senjata jenis pistol tersebut ada kelalaian dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa bisa didakwa dengan Pasal 360 ayat (2) KUHP;
- Bahwa Undang-undang Darurat sendiri mengatur tentang penguasaan senjata tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang, maka akan dijerat dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
- Bahwa penggunaan senjata harus dilihat dari suasana yang terjadi;
- Bahwa pembelaan terkait dengan kewajiban atau kepentingan sendiri; ketika akan mengancam jiwanya dia wajib melakukan pembelaan dan pembelaan harus spontanitas serta harus seimbang;

Atas Pendapat Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2 dr. ANANDHITO SIDHY ANDARU, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi berkaitan dengan perkara tersebut diatas;
- Bahwa saksi merupakan Dokter Jaga IGD dan Poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Adapun Tugas Pokok adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap pasien, tanya jawab, pemeriksaan, diagnosis hingga pengobatan;



b. Bahwa saksi bertanggung jawab melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada Kasi Pelayanan yaitu Sdr. Dr. DINI AZORA.

- Bahwa riwayat hidup saksi sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan :

- a. SDN lulus tahun 2003;
- b. SMPN lulus tahun 2006;
- c. SMA lulus tahun 2009;
- d. S1 lulus tahun 2015;
- e. Profesi Dokter lulus tahun 2017;

Riwayat Pekerjaan :

- a. Magang di RSUD Sumedang 2016;
- b. Magang di Puskesmas Kota Kaler Sumedang 2016;
- c. Dokter Kontrak 2017 -2018;
- d. PNS di RSUD Majalengka 2019-sampai dengan sekarang.

saksi bertugas sebagai Dokter Jaga IGD dan Poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka sejak bulan Maret tahun 2019.

- Bahwa saksi tidak mengenali Sdr. PANJI PAMUNGKASANDI bin SLAMET dan hanya bertemu pada tanggal 11 November 2019 dia pernah datang ke IGD RSUD Majalengka untuk berobat dan saat itu saksi selaku dokter jaga yang melakukan pemeriksaan, namun saksi tidak memiliki hubungan apapun dengannya;

- Bahwa saksi tidak mengenali Sdr. IRFAN NUR ALAM, SH, MH bin H. KARNA SOBAHI, Sdr. UDIN Alias BIHO dan Sdr. SOLEH Alias WIJUNK serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengannya;

- Bahwa dasar saksi menerbitkan surat tersebut adalah sehubungan dengan adanya surat permintaan Visum Et Repertum penganiayaan dari MUHAMMAD WAFDAN MUTTAQIN, SH, S.IK, MH, AKP NRP 87021328 a.n. Kepala Kepolisian Resor Majalengka selaku Kasat Reskrim pada tanggal 11 November 2019 Nomor : B/22/XI/2019/Sat.Reskrim yang diterima pukul 10.00 Wib, yang mana saat itu saksi selaku dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka yang pada tanggal 11 November 2019 pukul 00.15 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien bernama PANJI PAMUNGKASANDI Bin SLAMET, jenis kelamin laki-laki, Alamat Jl. Purba Sekar Kulon No.23 RT.08/11 Kel. Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat;

- Bahwa saat itu diterima oleh perawat kemudian berdasarkan penjelasan perawat bahwa pasien mengalami luka ditangan kiri yang sudah dilakukan



tindakan awal oleh perawat dengan cara menutup luka tersebut dengan menggunakan kain kasa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi saat itu melakukan tanya jawab, dilakukan pemeriksaan terhadap pasien dari atas samapai bawah dan spesifiknya terhadap luka yang dikeluhkan, dengan hasil sebagaimana yang tercantum dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: 357/2469/RSUD-Mjl tanggal 11 November 2019 dengan kesimpulan : Ditemukan luka tembak di telapak tangan kiri;
- Bahwa menurut saksi luka yang dialami oleh pasien Sdr. PANJI PAMUNGKASANDI dan pasien masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah saksi lakukan, luka yang dialami oleh pasien Sdr. PANJI PAMUNGKASANDI itu termasuk luka ringan, karena luka tersebut tidak menimbulkan pendarahan hebat atau tidak mengganggu jalan nafas, pernafasan dan aliran darah;
- Bahwa saat itu setelah diberikan tindakan berupa pemeriksaan, rawat luka dan diberikan obat pasien Sdr. PANJI PAMUNGKASANDI tidak dilakukan perujukan untuk rawat inap ke rumah sakit lain ataupun tindakan rawat inap melainkan hanya tindakan rawat jalan saja, karena tidak ada indikasi dari di pasien harus dilakukan rawat inap;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaaan dan menandatangani Visum atas nama PANJI PAMUNGKAS SANDI;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami PANJI adalah termasuk luka baru karena masih ada pendarahan;
- Bahwa luka didaerah tangan untuk sembuhnya sekitar 2 sampai 3 minggu;
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh ahli dituangkan dalam rekam medis;
- Bahwa kalau secara aturan untuk pembuatan visum korban harus datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan ulang namun dari hasil pemeriksaan yang ada didalam rekam medis juga sudah sesuai aturan;

Atas Keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 Wib di depan atau kawasan RUKO SAKURA di Kec. Cigasong Kab. Majalengka, Terdakwa mendengar dari saksi Andi alias Pendul dan dari saksi Danil ada keributan antara masa dari Bandung yaitu Panji dan rombongannya dengan Masa dari Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada di Bandung bersama keluarga
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi PANJI PAMUNGKASANDI kenal sejak bulan Juli 2018 karena dikenalkan oleh Sdr. ANDI SALIM yang mana dirinya menerangkan bahwa Sdr. PANJI PAMUNGKASANDI adalah seorang kontraktor yang biasa menguruskan perijinan pendirian SPBU serta pengerjaan SPBU-nya, namun terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa di Bandung sekitar jam 16.00 Wib pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019, supir saksi mendapat telphon dari saksi ANDI Als.PENDUL memberitahukan jika saksi PANJI bersama rombongannya ada dirumah Terdakwa yang berlamat di Cijati, Majalengka, dengan berperilaku kurang sopan;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi tersebut, kemudian saksi ANDI Als. PENDUL menyatakan kepada Terdakwa harus berbuat apa lalu Terdakwa menyarankan agar Panji bersama rombongannya jangan menunggu di rumah Terdakwa dan disarankan ke Ruko Hana Sakura;
- Bahwa Terdakwa menyarankan seperti itu oleh karena kedatangan Panji bukan yang pertama kali tapi ini yang kedua, dimana kedatangan Panji yang pertama terjadi pada tanggal 12 September 2019 dan sempat terjadi keributan, namun berhasil diselesaikan dan pada saat itu kejadiannya siang hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi ANDI Als. PENDUL untuk mengarahkan saksi PANJI ke ruko Hana Sakura;
- Bahwa satu jam kemudian saksi ANDI Als. PENDUL menelpon supir Terdakwa lagi memberitahukan bahwa PANJI sudah bergeser ke Ruko hana Sakura dan Terdakwa hanya bilang ya sudah;
- Bahwa kemudian terdakwa menelphon saksi ANDI Alias PENDUL menyarankan orang-orang yang terkait diantaranya saksi DANIL, HJ.WALTINAH dan H.ANDI SALIM harus dihadirkan dan saksi ANDI ALIAS PENDUL bilang SIAP;
- Bahwa sekitar jam 21.35 Wib ketika Terdakwa sedang makan, Terdakwa dihubungi DENI RAHMAN memberitahukan jika kondisi di Ruko Hana Sakura sudah memanas, orang Bandung sudah mengeluarkan stik bisball, double stik,pecut pari, besi panjang, celurit” dan DENI RAHMAN meminta ijin untuk menurunkan masa;

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertimbangan karena saksi DANIL adalah ipar terdakwa yang perusahaannya dipinjam oleh H.ANDI SALIM, Terdakwa merasa khawatir akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Majalengka;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa ganti baju dan ngobrol-ngobrol dulu, kemudian datang saksi DANIL ke rumah Terdakwa dan Terdakwa diminta datang ke ruko Hana Sakura untuk menengahi permasalahan di ruko tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ruko Hana Sakura bersama dengan saksi DANIL dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa senjata berupa pistol karena senjata tersebut biasa Terdakwa simpan di dashboard mobil dan biasa dibawa kemana-mana karena untuk pembelaan diri;
- Bahwa keadaan senjata pistol selalu tersimpan di dashboard mobil dimana dalam senjata tersebut menyimpan sebanyak 5 butir peluru dalam keadaan dikunci dan ada peluru cadangan 4 butir semuanya jumlahnya sekitar 9 butir;
- Bahwa setelah tiba di Ruko Hana Sakura, Terdakwa melihat ada 4 titik perkumpulan masa ketika DANIL buka kaca mobil Terdakwa melihat sudah ramai yaitu pinggir ADIRA, Ruko 08, Ruko 5 dan 6 dan Ruko 1 dan 2;
- Bahwa saksi DANIL menyarankan kepada Terdakwa untuk membawa senjatanya tersebut;
- Bahwa ketika itu sesuai saran saksi DANIL dan karena kondisi kurang kondusif Terdakwa membawa pistol dimasukkan kesaku celana sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari mobil lalu ada DENI, saksi BHAKTI dan saksi ANDI Alias PENDUL menghampiri terdakwa dan saksi BHAKTI mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak bisa membendunginya;
- Bahwa yang ada di ruko 08 adalah saksi ANDI Alias PENDUL, saksi AEP, saksi Bhakti, dan DENI sedangkan terdakwa belum melihat saksi UDIN dan saksi SHOLEH;
- Bahwa setelah turun di depan pintu ruko 08 dan mobil Terdakwa parkir di ruko 0, kemudian datang perwakilan PANJI dan bilang PANJI tidak mau bertemu kebetulan waktu itu H.Andi Salim ada setelah itu ngobrol-ngobrol dengan ANDI;
- Bahwa kemudian terdakwa mendengar ada teriakan dekat mobil terdakwa, dimana kondisi seperti tawuran;
- Bahwa karena kondisi ramai sekali lalu Terdakwa berjalan ke kelompok di ruko 5 dan 6 karena massa banyak disitu waktu itu senjata masih disaku;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



- Bahwa terdakwa melihat ada 1 (satu) orang sedang dipukuli oleh sekitar 25 orang dengan balok dan ada celurit diatas leher orang tersebut, dimana Terdakwa tidak mengetahui atau tidak kenal dengan orang yang sedang dipukuli tersebut, kemudian terdakwa meleraikan namun tidak terkendali akhirnya Terdakwa mundur ke ruko 08 ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pistol lalu mundur dan Terdakwa tembakan pistol yang dibawanya keatas akibatnya massa sempat berhenti, mulai reda serta orang yang dipukuli sudah mundur, tidak lama kemudian ribut lagi Terdakwa mengatakan “sudah-sudah” lalu terjadi bentrok lagi di titik ruko 1 dan 2 sekitar jalan raya serta di ruko 5 dan 6 ngumpul jadi satu, selanjutnya Terdakwa masuk lagi dengan mengatakan “kalian mundur dan bubar, ini urusan saya bukan urusan kalian” lalu Terdakwa menembakkan lagi pistol keatas untuk kedua kalinya ke massa;
- Bahwa setelah tembakan yang kedua dilakukan terdakwa ke atas keributan sempat berhenti, namun keributan berlanjut lagi, dimana setelah Terdakwa melakukan tembakan kedua kearah atas Terdakwa tidak mengunci pistolnya tersebut dan tetap dipegang ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju ruko nomor 8, ada beberapa orang yang mengikuti terdakwa dan terdakwa bilang ini tidak akan selesai, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Panji, setelah itu Terdakwa melanjutkan berjalan menuju ruko 08;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di depan ruko 08 lalu tiba-tiba muncul saksi PANJI dari samping kiri datang menghampiri Terdakwa dalam keadaan biasa-biasa saja, kemudian Terdakwa merangkul saksi PANJI dengan menggunakan tangan kiri dan bilang kepada saksi PANJI “anda sudah janji tidak akan ribut atau rusuh lagi di Majalengka” lalu saksi PANJI meminta maaf kepada terdakwa;
- Bahwa ketika merangkul saksi PANJI senjata masih dipegang oleh terdakwa ditangan kanan dalam keadaan tidak terkunci dan massa mulai berdatangan ke ruko 08;
- Bahwa tiba-tiba saksi PANJI membalikkan badan seolah-olah akan melarikan diri kemudian terdakwa menarik kerah baju PANJI untuk masuk ke ruko 08 itu, namun tiba-tiba saksi PANJI berusaha merebut senjata yang dipegang terdakwa lalu dari arah belakang saksi HANDOYO juga ikut merebut senjata sehingga terjadi rebutan antara terdakwa, PANJI dan HANDOYO namun senjata pistol yang dipegang terdakwa tersebut meletus



dan akhirnya mengenai telapak tangan kiri saksi PANJI dan saksi HANDOYO;

- Bahwa seketika itu terdakwa kaget lalu senjata pistol diambil oleh saksi DANIL ;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat tembakan pistolnya tersebut saksi PANJI dan saksi HANDOYO terluka;
- Bahwa saksi PANJI luka tembaknya ditangan kiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar untuk melihat saksi HANDOYO ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mempunyai senjata sejak tahun 2018 dan buku PAS berlakunya 5 tahun dan setiap tahun harus diperpanjang, dan sampai dengan sekarang ijinnya sudah diperpanjang sampai bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara terdakwa dengan saksi PANJI dan saksi UDIN serta saksi SOLEH ketika di Rutan Polres Majalengka;
- Bahwa saksi PANJI sudah memaafkan terdakwa , saksi UDIN dan saksi SHOLEH;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan seolah-olah terdakwa mengancam pakai senjata kepada PANJI, niat awal terdakwa mengambil pistol dari dashboard mobilnya dan menggunakan pistol tersebut meletuskannya ke atas sebanyak 2 (dua) kali semata-mata untuk memberikan peringatan kepada Massa yang saat itu tidak kondusif sedang ribut seperti tawuran yang tidak terkendali di tempat kejadian perkara;
- Bahwa awal mula permasalahannya yaitu Hj.WALTINAH berniat membangun SPBU dan minta tolong kepada H.ANDI SALIM alias AHOK untuk mengurusinya, oleh karena harus mempunyai perusahaan sehingga H.ANDI SALIM meminjam perusahaan milik saksi DANIL yaitu PT.LASKAR MAKMUR SADAYA, dimana keterkaitan terdakwa dengan pembangunan SPBU tersebut yaitu karena terdakwa sebagai kakak ipar saja dari saksi DANIL yang nama PT nya digunakan oleh H. ANDI Alias AHOK;
- Bahwa pada saat itu benar terdakwa tidak menghubungi aparat Polisi karena melihat pada kejadian sebelumnya yaitu pada tanggal 12 September 2019 ketika PANJI dan teman-temannya pernah dating ke Majalengka dan bikin keributan dimana terdakwa saat itu masih bisa meredam kejadian tersebut , mungkin karena kondisi saat kejadian saat ini malam hari juga akhirnya tidak terkendali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Jenis : Pistol, Merk : MLX - XVI - SR, Kaliber : 9 MM, No.

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B/1/2018, berikut Magazen; 6 (enam) butir peluru karet (Rubber Ball) Kaliber 9 MM Merk MU9 – BK; Buku Pemilikan Senjata Peluru Karet No. Pol. BPSPK/3101.b/1/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM; Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E//2018 a.n. IRFAN NUR ALAM dan Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/XII/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM

- Bahwa benar antara saksi korban PANJI dengan terdakwa sudah saling memaafkan dan ikhlas satu sama lainnya;
- Bahwa antara saksi korban PANJI dengan terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Perjanjian Damai, yang pada pokoknya mereka sudah saling sepakat untuk mengakhiri perselisihan dan bahkan saksi korban PANJI sudah mencabut laporannya di kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya akibat terdakwa tidak hati-hati dalam menguasai dan menggunakan senjata pistol ada kejadian ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil visum et repertum Nomor : 357/2464/RSUD-Mjl tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anindito Andaru selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Majalengka dengan kesimpulan ditemukan luka tembak di telapak tangan kiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol merk : MLX-XVI-SR, caliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B//2018, berikut Magazen
- 6 (enam) butir peluru karet (Rubber ball) caliber 9 MM Merk MU9-BK
- Buku pemilikan Senjata peluru karet No.Pol. BPSPK/3101.b/1/2018 an. IRFAN NUR ALAM
- Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E//2018 an. IRFAN NUR ALAM
- Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/XII/2018 an. IRFAN NUR ALAM

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan mutlak oleh Penyidik dan dipersidangan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan penuntut umum ;

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 saksi Panji Pamungkas datang sekitar 7 (tujuh) orang dengan tujuan ke Indramayu dulu karena ada proyek disana, dan setelah dari Indramayu saksi Panji Pamungkas bersama rekan-rekan saksi Panji mulai berangkat ke Majalengka sekitar pukul 16.00 WIB dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil yaitu mobil Avanza, Mini Cooper, dan Toyota Rush;
- Bahwa benar saksi Panji dan kawan-kawannya sampai di Majalengka sekitar pukul 18.00 WIB tepatnya di rumah terdakwa IRFAN NUR ALAM yang berlokasi didaerah Cijati Kec. Majalengka Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi Panji Pamungkas dan kawan-kawan datang ke rumah Terdakwa Irfan sesuai dengan arahan saksi H.ANDI Alias AHOK menuju kediaman terdakwa IRFAN di Cijati Majalengka;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa sudah ada Sdr. ADHYA dengan MAS ZAINUN yang menggunakan 1 (satu) mobil, karena sebelumnya sudah janji dengan H. ANDI alias AHOK akan melakukan pertemuan dengan terdakwa IRFAN NUR ALAM;
- Bahwa saat itu H. ANDI Alias AHOK belum datang, juga Terdakwa sedang berada di Bandung beserta keluarganya, sambil menunggu saat itu saksi Panji beserta rombongan sempat ikut sholat di Mushola kediaman terdakwa IRFAN NUR ALAM tersebut;
- Bahwa saksi Andi alias Pendul yang mengetahui kedatangan saksi Panji kerumah Terdakwa, selanjutnya saksi Andi alias Pendul menghubungi Terdakwa melalui supir Terdakwa, dimana atas saran dari Terdakwa oleh karena takut terjadi keributan maka Terdakwa meminta kepada Andi alias Pendul untuk mengarahkan saksi Panji beserta rombongannya ke ruko Hana Sakura di Cigasong Majalengka;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari Terdakwa selanjutnya saksi ANDI Alias PENDUL meminta kepada saksi Panji Pamungkas dan rombongan untuk bergeser ke lokasi pertemuan dengan terdakwa IRFAN NUR ALAM di areal parkir depan Ruko Taman Hana Sakura Cigasong Kab. Majalengka;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Panji Pamungkas parkir di halaman ruko tersebut, dimana pada saat itu saksi Panji bertemu dengan orangnya terdakwa IRFAN NUR ALAM yaitu saksi ANDI PENDUL dan ada H. ANDI Alias AHOK.;

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



- Bahwa kemudian Sekitar pukul 21.00 Wib H. ANDI Alias AHOK menghampiri saksi dan mengatakan "pa tunggu aa, aa sedang menuju kesini, pembayaran akan dibereskan malam ini" dan saksi menjawab "OKE";
- Bahwa Terdakwa yang merasa khawatir oleh karena Terdakwa mendapat kabar jika kondisi di Ruko Hana Sakura Cigasong tidak kondusif maka Terdakwa pulang ke Majalengka, dan sesampai di rumah terdakwa ganti baju dan ngobrol-ngobrol dulu baru kemudian datang saksi DANIL ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke ruko Hana Sakura untuk menengahi permasalahan di ruko tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ruko Hana Sakura bersama dengan saksi DANIL dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa senjata berupa pistol, karena senjata pistol tersebut biasa Terdakwa simpan di dashboard mobil dan biasa dibawa kemana-mana karena untuk pembelaan diri;
- Bahwa keadaan senjata pistol selalu tersimpan di dasboard mobil dimana dalam senjata tersebut menyimpan sebanyak 5 butir peluru dalam keadaan dikunci dan ada peluru cadangan 4 butir semuanya jumlahnya sekitar 9 butir;
- Bahwa setelah tiba di Ruko Hana Sakura, Terdakwa melihat ada 4 titik perkumpulan massa ketika DANIL buka kaca mobil Terdakwa melihat sudah ramai yaitu pinggir ruko ADIRA, Ruko 08, Ruko 5 dan 6 dan Ruko 1 dan 2;
- Bahwa ketika itu sesuai saran saksi DANIL dan karena kondisi kurang kondusif Terdakwa membawa pistol dimasukan kesaku celana sebelah kanan;
- Bahwa setelah sampai di Ruko Hana Sakura, Terdakwa turun dari mobil lalu ada DENI, saksi BHAKTI dan saksi ANDI Alias PENDUL menghampiri terdakwa dan saksi BHAKTI mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya tidak bisa membendung massanya;
- Bahwa karena kondisi ramai sekali lalu Terdakwa berjalan ke kelompok massa yang ada di ruko 5 dan 6 karena massa banyak disitu dan waktu itu senjata masih disaku dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar terdakwa melihat ada 1 (satu) orang sedang dipukuli oleh sekitar 25 orang dengan balok dan ada celurit diatas leher orang tersebut, dimana Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang sedang dipukuli tersebut, kemudian terdakwa meleraai namun tidak dihiraukan maka akhirnya



Terdakwa mundur ke ruko 08 mengeluarkan pistol dan membuka kunci pelatuk lalu mundur kemudian Terdakwa tembakan ke arah atas;

- Bahwa akibat tembakan pertama terdakwa tersebut massa sempat berhenti, keributan mulai reda dan orang yang dipukuli sudah mundur;
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi ribut lagi saat itu Terdakwa mengatakan “sudah-sudah”, setelah itu terjadi bentrok lagi di titik ruko 1 dan 2 sekitar jalan raya serta ruko 5 dan 6, massa ngumpul jadi satu lalu Terdakwa masuk lagi dengan mengatakan “kalian mundur dan bubar, ini urusan saya bukan urusan kalian” lalu Terdakwa tembakan lagi pistol ke arah atas yang ke-2 (dua) kalinya, setelah tembakan yang kedua ini keributan berhenti namun kemudian keributan berlanjut lagi;
- Bahwa tiba-tiba saksi Panji terbangun dan mendengar suara tembakan kedua yang diletuskan oleh Terdakwa, dimana pada saat itu saksi ZAENUN pelan-pelan ke mobil membangunkan saksi Panji;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang menghampiri mobil saksi Panji dan menyuruhnya untuk bangun yang pada saat itu saksi Panji baru terbangun dan akan memakai sepatu;
- Bahwa sebelum saksi Panji Pamungkas selesai memakai sepatu bagian kanan tiba-tiba kerah jaket saksi Panji ditarik secara paksa oleh orang yang tadi membangunkan saksi Panji yang seingat saksi Panji lebih dari 1 (satu) orang selanjutnya leher saksi Panji dirangkul dengan keras dari sebelah kanan dan kiri oleh 2 (dua) orang menuju ke arah ruko;
- Bahwa benar Terdakwa menembakan pistol yang dipegangnya dengan tujuan untuk meleraikan keributan yang terjadi disekitar Ruko Hana Sakura;
- Bahwa di pertengahan jalan saksi Panji tiba-tiba langsung di rangkul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan saksi Panji juga mendengar ada orang di belakang saksi yang berteriak “bunuh, bunuh, bunuh”,.
- Bahwa setelah itu saksi Panji dihadapkan di depan Terdakwa yang sedang berdiri dimana pada saat itu saksi Panji melihat terdakwa sedang memegang senjata api ditangan kanannya;
- Bahwa saksi Panji merasa ketakutan dan langsung spontan membalikan badan berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa menarik kerah baju saksi Panji, sehingga posisi saksi Panji membalikan badan ke arah terdakwa dan saksi Panji secara reflek berusaha untuk merebut senjata berupa pistol yang terdakwa pegang, mengetahui kejadian tersebut ada

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang teman terdakwa yang bernama Sdr. HANDOYO ikut berusaha meraih senjata tersebut sehingga terjadi pergumulan saling tarik menarik pistol antara saksi Panji, terdakwa IRFAN dan saksi HANDOYO dan tiba-tiba senjata Pistol tersebut meletus dan mengenai telapak tangan kiri saksi HANDOYO dan telapak tangan kiri saksi Panji, oleh karena pistol yang diperebutkan tersebut oleh Terdakwa tidak dalam keadaan terkunci;

- Bahwa setelah itu saksi Panji digiring masuk kedalam ruko di sana sudah ada terdakwa, saksi ZAENUN, saksi ANDI alias PENDUL, H. ANDI alias AHOK juga ada beberapa orang lainnya yang tidak saksi Panji tidak kenali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp. 500.000.000,- yang sudah ada di atas meja, kemudian oleh saksi ZAENUN atas perintah saksi Panji uang yang sudah dimasukkan kedalam kersek tersebut dibawa keluar dari ruangan oleh saksi Zaenun;
- Bahwa selanjutnya saksi Panji keluar dan meminta rekan saksi Sdr. ADHYA mengantarkannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka untuk berobat;
- Bahwa maksud saksi Panji mendatangi terdakwa IRFAN NUR ALAM adalah untuk meminta sisa pembayaran proyek SPBU milik H.WALTINAH yang pengurusannya oleh H.ANDI SALIM alias AHOK senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar senjata jenis pistol yang diletuskan oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah berupa senjata jenis pistol berpeluru karet, namun saksi Panji tidak mengetahui jenisnya apa;
- Bahwa yang dialami oleh saksi Panji akibat perebutan senjata pistol tersebut luka di telapak tangan kiri;
- Bahwa akibat luka ditelapak tangan kirinya, saksi Panji masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian saksi Panji melakukan pemeriksaan medis (Visum Et Repertum) ke RSUD Majalengka pada tanggal 11 November 2019;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 357/2464/RSUD-Mjl tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anindito Andaru selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Majalengka dengan kesimpulan ditemukan luka tembak di telapak tangan kiri;
- Bahwa Para saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Jenis : Pistol, Merk : MLX - XVI - SR, Kaliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B/1/2018, berikut Magazen; 6 (enam) butir peluru karet (Rubber Ball) Kaliber 9 MM Merk MU9 – BK;

- Bahwa dalam perkara ini antara saksi korban Panji dengan terdakwa telah membuat surat pernyataan perjanjian damai, sudah saling sepakat untuk mengakhiri perselisihan dan saling memaafkan, dimana Saksi Panji juga telah mencabut laporannya di Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Buku Pemilikan Senjata Peluru Karet No. Pol. BPSPK /3101.b/1/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM; Kartu Pas Nomor : SIPSPPK/3101-E/I/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM Kartu Pas Nomor : SIPSPPK/3101-E/XII/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM, Terdakwa sebagai pemilik sah atas senjata jenis Pistol dengan peluru karet dan memiliki ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bersalah dan mengakui perbuatannya dimana akibat dari ketidak hati-hatiannya dalam menggunakan senjata jenis pistol tersebut mengakibatkan ada korban yang terluka dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti fakta-fakta tersebut diatas apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pada Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 360 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta fakta hukum tersebut diatas, yaitu Terdakwa melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang lain itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut yaitu :

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa, yaitu mengaku bernama Irfan Nur Alam, S.H.,M.H., bin H. Karna Sobari yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan selama proses persidangan Terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Irfan Nur Alam, S.H.,M.H., bin H. Karna Sobari, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke satu “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang lain itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya.

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut dengan culpa, Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 72) mengatakan bahwa arti “culpa” adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang hati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, sedangkan menurut Jan Rammelink dalam bukunya yang berjudul hukum pidana (hal.177) mengatakan pada intinya “culpa” mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan atau kurang terarah, culpa disini merujuk kepada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan dipersidangan yaitu I Tajudin, S.H.,M.H., pada pokoknya menerangkan tentang kealpaan (culpa) yaitu Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, bahwa kelalaian ada 2 elemen yaitu :

- Tidak adanya praduga-duga dengan adanya akibat yang timbul
- Tidak ada kehati-hatian atas apa yang diperbuat, tidak melakukan kehati-hatian yang seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 saksi Panji Pamungkas datang sekitar 7 (tujuh) orang dengan tujuan ke Indramayu dulu karena ada proyek disana;
- Bahwa setelah dari Indramayu, saksi Panji Pamungkas bersama rekan-rekan saksi Panji mulai berangkat ke Majalengka sekitar pukul 16.00 WIB dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil yaitu mobil Avanza, mini cooper, dan Toyota Rush dan sampai di Majalengka sekitar pukul 18.00 WIB tepatnya di rumah terdakwa IRFAN NUR ALAM yang berlokasi didaerah Cijati Kec. Majalengka Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi Panji Pamungkas datang kerumah Terdakwa Irfan sesuai dengan arahan H.ANDI ALIAS AHOK menuju kediaman IRFAN di Cijati Majalengka;
- Bahwa sesampainya diumah Terdakwa, dimana disana sudah ada Sdr. ADHYA dengan MAS JAINUN yang menggunakan 1 (satu) mobil karena sebelumnya sudah janji dengan H. ANDI ALIAS AHOK akan melakukan pertemuan dengan terdakwa IRFAN NUR ALAM;
- Bahwa saat itu H. ANDI ALIAS AHOK belum datang dan juga Terdakwa sedang berada di Bandung beserta keluarga, sambil menunggu saksi Panji beserta rombongan sempat ikut sholat Magrib di mushola kediaman terdakwa IRFAN NUR ALAM tersebut;
- Bahwa saksi Andi alias Pendul, yang mengetahui kedatangan saksi Panji Pamungkasandi kerumah Terdakwa, selanjutnya saksi Andi alias Pendul menghubungi Terdakwa melalui supir Terdakwa, dimana atas saran dari Terdakwa oleh karena takut terjadi keributan, Terdakwa meminta kepada Andi alias Pendul untuk mengarahkan saksi Panji Pamungkasandi beserta rombongannya ke Ruko Hana Sakura di Cigasong Majalengka;

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendapat perintah dari Terdakwa, selanjutnya saksi ANDI ALIAS AHOK meminta kepada saksi Panji Pamungkasandi dan rombongan untuk bergeser ke lokasi pertemuan dengan terdakwa IRFAN NUR ALAM di areal parkir depan Ruko Taman Hana Sakura Cigasong Kab. Majalengka;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi Panji Pamungkas parkir di halaman ruko tersebut, dimana pada saat itu saksi Panji bertemu dengan orangnya terdakwa IRFAN NUR ALAM yaitu saksi ANDI ALIAS PENDUL dan ada H. ANDI ALIAS AHOK;
- Bahwa kemudian Sekitar pukul 21.00 Wib H. ANDI menghampiri saksi dan mengatakan "pa tunggu aa, aa sedang menuju kesini, pembayaran akan dibereskan malam ini" dan saksi menjawab "oke";
- Bahwa Terdakwa yang merasa khawatir oleh karena Terdakwa mendapat kabar jika kondisi di Ruko Hana Sakura Cigasong tidak kondusif, maka Terdakwa pulang ke Majalengka sesampai di rumah terdakwa ganti baju dan ngobrol-ngobrol dulu, kemudian datang saksi DANIL ke rumah Terdakwa dan Terdakwa diminta datang ke ruko Hana Sakura untuk menengahi permasalahan di ruko tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi Ruko Hana Sakura bersama dengan saksi DANIL dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa senjata berupa pistol karena senjata tersebut biasa Terdakwa simpan didashboard mobil dan biasa dibawa kemana-mana karena untuk pembelaan diri;
- Bahwa keadaan senjata pistol selalu tersimpan didashboard mobil dimana dalam senjata tersebut menyimpan sebanyak 5 butir peluru dalam keadaan dikunci dan ada peluru cadangan 4 butir semuanya jumlahnya sekitar 9 butir;
- Bahwa setelah tiba di Ruko Hana Sakura, Terdakwa melihat ada 4 titik perkumpulan masa ketika DANIL buka kaca mobil Terdakwa melihat sudah ramai yaitu pinggir ruko ADIRA, Ruko 08, Ruko 5 dan 6 dan Ruko 1 dan 2;
- Bahwa ketika itu sesuai saran saksi DANIL dan karena kondisi kurang kondusif Terdakwa membawa pistol dimasukkan kesaku celana sebelah kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa turun dari mobil lalu ada DENI, saksi BHAKTI dan saksi ANDI Alias PENDUL menghampiri terdakwa dan saksi BHAKTI mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak bisa membendungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kondisi ramai sekali lalu Terdakwa berjalan ke kelompok di ruko 5 dan 6 karena massa banyak disitu waktu itu senjata masih disaku;
- Bahwa terdakwa melihat ada 1 (satu) orang sedang dipukuli oleh sekitar 25 orang dengan balok dan ada celurit diatas leher orang tersebut, dimana Terdakwa tidak mengetahui orang yang sedang dipukuli tersebut, kemudian terdakwa meleraikan namun tidak dihiraukan akhirnya Terdakwa mundur ke ruko 08 ambil pistol lalu mundur kemudian Terdakwa tembakan keatas dan masa sempat berhenti mulai reda dan yang dipukuli sudah mundur;
- Bahwa tidak lama kemudian ribut lagi Terdakwa mengatakan "sudah-sudah" setelah itu terjadi bentrok lagi di titik ruko 1 dan 2 sekitar jalan raya serta ruko 5 dan 6 ngumpul jadi satu lalu Terdakwa masuk lagi dengan mengatakan "kalian mundur dan bubar, ini urusan saya bukan urusan kalian" lalu Terdakwa tembakan lagi pistol keatas yang kedua kalinya, setelah tembakan yang kedua keributan sempat berhenti, namun kemudian keributan berlanjut lagi, setelah Terdakwa meletuskan pistol keatas yang kedua kalinya Terdakwa lupa tidak mengunci kembali pistol tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib diluar mobil saksi Panji tiba-tiba sudah banyak orang berkerumun yang jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan tiba-tiba saksi Panji dibangunkan oleh saksi ZAENUN pelan-pelan ke mobil dan tidak lama datang 3 (tiga) orang menghampiri mobil saksi dan menyuruh saksi untuk bangun, dimana pada saat itu saksi Panji baru terbangun dan akan memakai sepatu;
- Bahwa sebelum saksi Panji Pamungkas selesai memakai sepatu bagian kanan tiba-tiba kerah jaket saksi Panji ditarik secara paksa oleh orang yang tadi membangunkan saksi Panji yang seingat saksi Panji lebih dari 1 (satu) orang selanjutnya leher saksi dirangkul dengan keras dari sebelah kanan dan kiri oleh 2 (dua) orang menuju ke arah ruko dan saksi Panji juga dipukul diperut sebanyak 2 kali;
- Bahwa sebelumnya saksi Panji mendengar tembakan yang kedua namun tembakan yang pertama pada saat itu saksi Panji sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa menembakan pistol yang dipegangnya dengan tujuan untuk meleraikan keributan yang terjadi disekitar ruko Hana Sakura;
- Bahwa dipertengahan jalan saksi Panji tiba-tiba langsung dirangkul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan saksi Panji

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



juga mendengar ada orang dibelakang saksi yang berteriak "bunuh, bunuh, bunuh",.

- Bahwa setelah itu saksi Panji dihadapkan didepan Terdakwa yang sedang berdiri dimana pada saat itu saksi Panji melihat terdakwa sedang memegang senjata jenis pistol ditangan kanannya;
- Bahwa saksi Panji merasa ketakutan dan langsung spontan membalikan badan berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa menarik kerah baju saksi Panji sehingga posisi saksi Panji membalikan badan kearah terdakwa dan saksi Panji secara reflek berusaha untuk merebut senjata berupa pistol yang terdakwa pegang dalam kondisi pistol tidak terkunci, mengetahui kejadian tersebut ada seorang teman terdakwa yang bernama Sdr. HANDOYO ikut berusaha meraih senjata tersebut sehingga terjadi pergumulan saling tarik menarik antara saksi Panji, terdakwa IRFAN dan saksi HANDOYO dan tiba-tiba senjata tersebut meletus dan mengenai telapak tangan kiri saksi HANDOYO dan telapak tangan kiri saksi Panji;
- Bahwa setelah itu saksi Panji digiring masuk kedalam ruko yang mana disana terdakwa, saksi ZAENUN, saksi ANDI ALIAS PENDUL, H. ANDI ALIAS AHOK dan ada beberapa orang lainnya yang tidak saksi Panji tidak kenali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp. 500.000.000,- ke atas meja dan oleh saksi ZAENUN uang tersebut dimasukkan kedalam kersek warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi Panji keluar dan meminta rekan saksi Sdr. ADHYA mengantarkan saksi Panji kerumah sakit untuk berobat;
- Bahwa maksud saksi Panji mendatangi saksi IRFAN NUR ALAM adalah untuk meminta sisa pembayaran proyek SPBU milik H.WALTINAH yang pengurusannya oleh H.ANDI SALIM ALIAS AHOK senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa senjata yang digunakan oleh terdakwa adalah berupa senjata pistol, namun saksi Panji tidak mengetahui jenisnya apa;
- Bahwa luka yang saksi Panji alami hanya di telapak tangan kanan saksi Panji saja mengalami robek;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Panji masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian saksi Panji melakukan pemeriksaan medis (Visum Et Repertum) ke RSUD Majalengka pada tanggal 11 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Panji kenal dengan Terdakwa yaitu saksi Panji ditelepon oleh H. ANDI Alias AHOK, yang mana dia mengatakan saat itu berniat untuk membangun usaha SPBU dan meminta bantuan saksi Panji. Selanjutnya saksi Panji dikenalkan dengan Terdakwa yaitu oleh H. ANDI Alias AHOK di rumah Terdakwadi daerah Cijati yang mana saat itu H. ANDI Alias AHOK menjelaskan kepada saksi jika Terdakwa adalah anak Bupati Majalengka yang memfasilitasi rekannya yang berniat membangun SPBU tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Panji berkomunikasi dengan H. ANDI Alias AHOK mengenai kerjasama tersebut sampai akhirnya terjadi kerjasama proyek pembangunan SPBU antara saksi Panji dengan perusahaan (PT) yang diajukan oleh H. ANDI Alias AHOK;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut saksi Panji meminta DP pembayaran kerjasama tersebut kepada H. ANDI Alias AHOK dia susah untuk dihubungi dan ditemui sampai akhirnya saksi Panji membawa anak buah saksi Panji mendatangi rumah terdakwa di Cijati untuk menanyakan sisa pembayaran kerjasama tersebut;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah sakit Majalengka dan dilakukan pemeriksaan, luka ditelapak tangan kiri saksi dijahit sebanyak 8 jahitan;
- Bahwa aktivitas saksi terganggu selama sekitar 2 (dua) hari yaitu ketika sholat dan latihan tinju ada perbedaan yang saksi rasakan tetapi sekarang sudah sembuh;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 357/2464/RSUD-Mjl tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anindito Andaru selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Majalengka dengan kesimpulan ditemukan luka tembak di telapak tangan kiri;
- Bahwa berdasarkan Buku Pemilikan Senjata Peluru Karet No. Pol. BPSPK/3101.b/1/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM; Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E//2018 a.n. IRFAN NUR ALAM Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/XII/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM, Terdakwa sebagai pemilik sah atas senjata jenis Pistol dengan peluru karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, dapat dibuktikan jika ada kesalahan atau kealpaan dalam diri Terdakwa atas penyalahgunaan senjata berupa pistol dengan peluru karet, dimana pada saat kejadian Terdakwa telah menembakan pistol sebanyak 2 (dua) kali kearah atas dengan tujuan untuk meleraikan keributan/perkelahian, namun oleh karena kurang hati-hatian dari Terdakwa dimana pada saat terjadi perebutan senjata

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pistol yang sedang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa oleh saksi Handoyo, saksi Panji dan juga Terdakwa, terjadi letusan yang ketiga kalinya, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengunci kembali pistol yang dipegangnya tersebut, akibat letusan yang ketiga kali tersebut mengakibatkan luka pada tangan kiri saksi Panji sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 357/2464/RSUD-Mjl tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anindito Andaru selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Majalengka dengan kesimpulan ditemukan luka tembak di telapak tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pemilikan Senjata Peluru Karet No. Pol. BPSPK/3101.b/1/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM; Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/II/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/XII/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM, Terdakwa sebagai pemilik sah atas senjata jenis Pistol dengan peluru karet tersebut, namun dari fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa kurang hati-hati, kurang menduga akibat dari tindakannya tersebut dalam hal mempergunakan senjata berupa pistol tersebut, yang mengakibatkan adanya korban Panji yang mengalami luka pada telapak tangan kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemui alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan perkaranya mulai dari tingkat penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan senjata jenis pistol dengan peluru karet milik Terdakwa sebagaimana Buku Pemilikan Senjata Peluru Karet No. Pol. BPSPK/3101.b/1/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM; Kartu Pas Nomor : SPSPK/3101-E/I/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM Kartu Pas Nomor : SPSPK/3101-E/XII/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa dalam penggunaan senjata jenis pistol tersebut walaupun Terdakwa memiliki ijin dari pihak berwenang, namun kurang hati – hatian dan melihat dari segi psikis Terdakwa dalam menggunakan senjata jenis pistol tersebut kurang cermat, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dala surat tuntutan, disamping menjatuhkan pidana berupa penjara juga menjatuhkan pidana tambahan berupa Pencabutan Ijin atas Kepemilikan Senjata jenis Pistol merk : MLX-XVI-SR, caliber 9mm, No. Senjata : K.4266, Rek.Kapolda Jabar Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM an. IRFAN NUR ALAM dan Kartu Pas Nomor : SPSPK/3101-E/XII/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dan pidana tambahan berupa pencabutan ijin kepemilikan senjata jenis pistol milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya, meminta maaf terhadap saksi korban dan masyarakat atas kegaduhan yang meresahkan masyarakat dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban, bahkan korban sudah mencabut laporannya dikepolisian. Berdasarkan alasan tersebut diatas, Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa pada intinya pembelaan dari terdakwa berkaitan dengan lamanya hukuman pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dirasakan adil dan yang terbaik bagi diri Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 360 ayat (2) mengatur tentang ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4500,00(empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, namun lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa, kepentingan korban serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol merk : MLX-XVI-SR, caliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B//2018, berikut Magazen, 6 (enam) butir peluru karet (Rubber ball) caliber 9 MM Merk MU9-BK, Buku pemilikan Senjata peluru karet No.Pol. BPSPK/3101.b/1/2018 an.IRFAN NUR ALAM, Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E//2018 an. IRFAN NUR ALAM, Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/XII/2018 an. IRFAN NUR ALAM, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan disalahgunakan oleh Terdakwa, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Panji Pamungkas;
- Telah ada pencabutan perkara oleh saksi Panji sebagai saksi Pelapor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 360 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Nur Alam, SH., MH Bin H. Karna Sobahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Pencabutan Ijin Kepemilikan Senjata jenis Pistol merk : MLX-XVI-SR, caliber 9mm, No. Senjata : K.4266, Rek.Kapolda Jabar Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM an. IRFAN NUR ALAM dan Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/XII/2018 a.n. IRFAN NUR ALAM ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol merk : MLX-XVI-SR, caliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B/I/2018, berikut Magazen
 - 6 (enam) butir peluru karet (Rubber ball) caliber 9 MM Merk MU9-BK
 - Buku pemilikan Senjata peluru karet No.Pol. BPSPK/3101.b/1/2018 an. IRFAN NUR ALAM
 - Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/I/2018 an. IRFANNUR ALAM
 - Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/XII/2018 an. IRFAN NUR ALAM
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Majalengka pada hari : Jumat, **tanggal 27 Desember 2019** oleh kami : **ETI KOERNIATI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KOPSAH, S.H.,M.H.**, dan, **DIKDIK HARYADI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 30 Desember 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HERNY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka, dihadiri **AGUS ROBANI, SH.MH**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KOPSAH, S.H.,M.H.

ETI KOERNIATI, S.H.,M.H

DIKDIK HARYADI, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

HERNY, S.H.

